

URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO

PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN *FIQH SIYĀSAH*

SKRIPSI



Oleh:

INDAH WIRANTI
NIM. 103200030

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.
NIP. 198505202015031002

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024

IAIN
PONOROGO

URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO

PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN *FIQH SIYĀSAH*

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

INDAH WIRANTI
NIM. 103200030

Pembimbing:

Dr. LUKMAN SANTOSO, M.H.
NIP. 198505202015031002

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Indah Wiranti

Nim : 103200030

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO
PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN FIQH SIYASAH

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 11 Februari 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara

Menyetujui,
Pembimbing



Eri Safira, S.H., M.H.
NIP. 198207292009012011

Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN :

Skripsi atas nama saudari:

Nama : Indah Wiranti

NIM : 103200030

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO
PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN FIQH SIYASAH**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 Maret 2024

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
2. Penguji 1 : Martha Eri Safira, M.H
3. Penguji 2 : Dr. Lukman Santoso, M.H

Ponorogo, 6 Maret 2024

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**



**PROF. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 19740110 20003 2 001**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Wiranti
NIM : 103200030
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG
PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN
FIQH SIYASAH**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 15 Februari 2023



Indah Wiranti

103200030

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Wiranti

NIM : 103200030

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG
PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM KRITIS
DAN FIQH SIYASAH**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 15 Februari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Indah Wiranti

IAIN
PONOROGO

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan, dan (dengan menciptakan manusia berpasangan) kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling bertakwa diantara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S Al-

Hujarat : 49)¹




¹ Q.S Al-Hujarat : 49

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orang tua ku tercinta (Bapak Karmidi dan Ibu Siti Mesaroh) yang telah membesarkanku dan mendidikku dengan penuh kasih sayang
2. Kedua nenek kakekku (almh mbah katini dan mbah museman) yang sudah membiayai Pendidikanku dan kebutuhan pendidikanku.
3. Teman-temanku HTN B angkatan 2020 dan teman teman Kopermu 2021-2022 yang telah menemani selama perkuliahan dan keseharianku.
4. Tim Reyog Anas dan Niqma yang telah membantuku dalam penelitian dan ikut membersamai lomba-lomba terkait Karya Tulis Ilmiah.



IAIN
PONOROGO

ABSTRAK

Wiranti, Indah 2023. *Urgensi Pengaturan Budaya Reyog Ponorogo Perspektif hukum Kritis dan Fiqh siyāsah*. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Dr. Lukman Santoso, M.H.

Keyword : *Reyog Ponorogo, Hukum Kritis, Fiqh siyāsah, Pelestarian Budaya, Pengaturan Daerah*

Penelitian ini membahas terkait urgensi pengaturan budaya Reyog Ponorogo dengan fokus pada perspektif hukum kritis dan *Fiqh siyāsah* Budaya Reyog Ponorogo dianggap penting sebagai bagian dari identitas nasional, namun menghadapi tantangan serius terkait belum adanya pengaturan yang membahas secara spesifik terkait regulasi Reyog Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana epistemologi hukum kritis terkait urgensi pengaturan bagi pemajuan budaya Reyog di Ponorogo? Bagaimana pandangan *Fiqh siyāsah* tentang urgensi pengaturan Reyog Ponorogo sebagai upaya pemajuan kebudayaan?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sedangkan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkeseimbangan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti.

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari epistemologi hukum kritis, pengaturan budaya Reyog Ponorogo adalah langkah kritis untuk mencegah penyalahgunaan atau pengakuan tanpa hak terhadap budaya. Hukum kritis memandang pentingnya sistem regulasi yang jelas untuk mencegah kasus serupa dan sebagai bentuk penegakan hak cipta yang adil bagi masyarakat Ponorogo. Dari perspektif *Fiqh siyāsah dusturiyāh*, pengaturan budaya Reyog Ponorogo merupakan implementasi dari nilai-nilai hukum yang menekankan perlunya pemerintah memainkan peran aktif dalam pelestarian dan pengembangan warisan budaya. sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqh siyāsah dusturiyāh* yang menuntut pemerintah untuk memastikan keberlanjutan tradisi dan budaya yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakatnya. Pemajuan budaya Reyog Ponorogo juga dapat dilihat sebagai strategi untuk mencapai tujuan kemaslahatan kolektif, melibatkan generasi penerus dalam warisan budaya. Sehingga pemerintah dapat mengeluarkan pengaturan yang secara khusus menetapkan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda, termasuk Reyog Ponorogo. Pengaturan ini dapat mencakup ketentuan tentang pementasan seni Reyog Ponorogo agar melindungi hak-hak para seniman Reyog.

P O N O R O G O


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur Alhamdulillah, penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Urgensi Pengaturan Budaya Reyog Ponorogo Perspektif Hukum Kritis Dan *Fiqh siyāsah*” Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan baik moril maupun materiil serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Yang telah membantu melancarkan proses Pendidikan penulis selama di fakultas Syariah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

- 
3. Martha Eri Safira, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang senantiasa memberikan motivasi dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
 4. Dr. Lukman Santoso, M.H, selaku dosen pembimbing saya dengan penuh kesabaran membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
 5. Bapak dan Ibu Dosen telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada saya selama masa belajar di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
 6. Mbah Kotrik (sesepuh budayawan Reyog Ponorogo, Mbah Yanto, Pak Wisnu (Budayawan Reyog Ponorogo) yang telah membantu memberikan wawasan seputar Reyog Ponorogo.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagipengembangan ilmu pengetahuan. Akhir kata, penulis memohon maaf jika terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini.

Ponorogo, 11 Februari 2023

Indah Wiranti
NIM 103200030

IAIN
PONOROGO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo menggunakan pedoman sistem transliterasi yang digunakan oleh *the institute of Islamic Studies, McGill University* dengan menggunakan *font Times New Arabic* sebelum menerapkan transliterasi. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind .	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	d	ض	d}	ك	k
ب	b	ذ	ط	ط	t	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z}	م	m
ث	th	ز	z	ع	,	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h}	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	s}	ق	q	ي	y

- a) Untuk menunjukkan bunyi hidup Panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, ī, dan ū. ṣ
- b) Bunyi hidup double (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawdū'ah

c) Istilah (*technical terms*) dalam Bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

d) Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. Inna al-dīn ‘inda Allāh al-Islām bukan *inna al-dīna* ‘inda Allāhi al-Islāmu.

Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

e) Kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (na’at) dan idāfah ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

Na’at dan muḍāf ilayh: Sunnah sayyi’ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.

Muḍāf : maṭba’at al-‘Āmmah.

f) Kata yang berakhir dengan yā’ mushaddadah (yā ber-tashdid) ditransliterasikan dengan ī. Jika ī diikuti dengan tā’ marbūṭah maka transliterasinya adalah īyah. Jika yā’ ber-tashdid berada di Tengah kata ditransliterasikan dengan yy.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.



DAFTAR ISI

URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO	i
PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN <i>FIQH SIYĀSAH</i>.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan	10
2. Data dan sumber data	12
3. Teknik Pengumpulan Data	13
4. Analisis Data.....	14
5. Pengecekan Keabsahan Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TEORI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, EPISTEMOLOGI HUKUM KRITIS & <i>FIQH SIYĀSAH</i>	17
A. Pembentukan Produk Hukum Daerah	17
1. Pengertian Produk Hukum Daerah	17
2. Landasan Peraturan Perundang-undangan.....	19
3. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Produk Hukum Daerah	20
4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum	21
5. Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah	23
B. Epistemologi Hukum Kritis.....	26

C. <i>Fiqh Siyāsah</i>	32
1. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	32
2. Objek Kajian <i>Fiqh Siyāsah</i>	34
BAB III URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO	44
A. Pengusulan Reyog Ke UNESCO	44
B. Festival Reyog Nasional	45
C. Pembuatan Monumen Reyog Ponorogo	50
BAB IV ANALISIS URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN FIQH <i>SIYĀSAH</i>	52
A. Epistemologi Hukum Kritis Terkait Urgensi Pengaturan Bagi Pemajuan Budaya Reyog Di Ponorogo	52
1. Segi filosofis	54
2. Segi Politik :	60
3. Segi Sosial :	61
5. Segi Historis	62
B. Pandangan <i>Fiqh Siyāsah</i> Tentang Urgensi Pengaturan Reyog Ponorogo Sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan	63
1. Prinsip <i>Al-Maslaha</i> (Kemaslahatan Umum)	70
2. Prinsip <i>Al-Waqi'</i> (Realitas Kondisi)	70
3. Prinsip <i>Al-Taqyif</i> (Pengakuan Diversitas)	70
4. Prinsip <i>Al-A'mal Al-Adilah</i> (Tindakan yang Adil)	71
5. Prinsip <i>Al-Musawah</i> (Kesetaraan)	71
BAB IV PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74
Referensi Buku	74
Referensi Artikel Ilmiah	74
Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:	75
Referensi Peraturan	75
Referensi Internet	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan kebudayaan dan pemajuan kebudayaan memiliki aspek konstitusional yang mengamanatkan hadirnya pengaturan, perlindungan, pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya suatu bangsa. Konstitusional harus menjadikan pijakan yuridis untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan serta memberikan hak-hak khusus pada masyarakat untuk mengembangkan budaya. Pemajuan kebudayaan melibatkan langkah-langkah aktif untuk meningkatkan pemahaman, apresiasi, dan partisipasi masyarakat terhadap warisan budaya sesuai dengan bunyi pasal 32 UUD 1945 ayat 1 berbunyi Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.¹

Sesuai dengan bunyi pasal 32 UUD 1945 tersebut bahwa Negara sudah mengatur sedemikian rupa terkait adanya pemajuan kebudayaan nasional di Indonesia. Termasuk adanya UU No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.² Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU No. 5 Tahun 2017 berbunyi Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan,

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 32 ayat 1

² UU No. 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan.

Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Hal ini tentunya akan meningkatkan kesadaran akan kekayaan kebudayaan dan kebudayaan.

Indonesia dikenal dengan keragaman budayanya, budaya tradisional memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan akar budaya bangsa.

³Salah satu budaya tradisional yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sejarahnya adalah budaya Reyog Ponorogo. Budaya ini berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, dan memiliki elemen-elemen seperti tarian, musik, dan kostum yang kaya akan simbolisme dan filosofis.⁴

Eksistensi Reyog Ponorogo sebagai budaya tradisional menjadi penting untuk dilakukan pengaturan melalui regulasi lokal dengan tujuan memberikan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional pada umumnya dan Ponorogo secara khusus. Pengetahuan tradisional yang berkembang di negara seperti Indonesia, berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus. Agar dapat dilakukan perlindungan yang maksimal terhadap ekspresi budaya tradisional harus ada perangkat regulasi yang memadai pada level daerah, karena daerah dianggap lebih mengenal budaya tradisional di mana budaya itu lahir.⁵

³Bismar Arianto, Oksep Adhayanto, dan Winata Wira, "Urgensi Peraturan Daerah Dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya di Provinsi Kepulauan Riau," dalam *1st World Islamic Social Science Congress (WISSC)*, 2015.

⁴Bekti Galih Kurniawan Bekti, "Tradisi Reog Ponorogo Sebagai Budaya Penguat Jati Diri Bangsa," *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 2 (1 Maret 2022): 75–82,77

⁵ Lukman Santoso, "Urgensi Pengaturan Reog Melalui Perda," *Petitum*, dipublikasikan 15 April 2022, <https://www.petitum.id/2022/04/15/urgensi-pengaturan-reog-melalui-perda/>.

Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah (UU Pemda), bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi tersebut maka unsur otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom. Artinya UU Pemda secara gamblang memberi hak sekaligus kewenangan kepada daerah untuk mengatur berbagai kebijakan dan pembangunan secara mandiri.⁶

Selain itu, faktor hambatan budaya Reyog Ponorogo belum diakui menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO, maka penulis mengambil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) berkaitan urgensi pengaturan daerah budaya reyog Ponorogo. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena merujuk pada hukum kritis (*critical legal studies*) sebagai penalaran kritis terkait perlunya urgensi pengaturan daerah budaya reyog Ponorogo dan juga penulis merujuk pada perspektif *Fiqh siyāsah* sebagai pandangan penulis akan keberadaan reyog Ponorogo .

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini dapat tertata dengan sistematis, sehingga diperlu untuk merumuskan suatu permasalahan. Berdasarkan dari latar belakang diatas. Maka rumusan masalah yang diambil peneliti sebagai berikut:

⁶ Lukman Santoso, "Urgensi Pengaturan Reog Melalui Perda," *Petitum*, dipublikasikan 15 April 2022, <https://www.petitum.id/2022/04/15/urgensi-pengaturan-reog-melalui-perda/>

1. Bagaimana epistemologi hukum kritis terkait urgensi pengaturan bagi pemajuan budaya Reyog di Ponorogo?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh siyāsah* tentang urgensi pengaturan Reyog Ponorogo sebagai upaya pemajuan kebudayaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis secara keseluruhan atas jawaban rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana epistemologi hukum kritis terkait urgensi pengaturan bagi pemajuan budaya Reyog di Ponorogo?
2. Untuk mengetahui bagaimana *Fiqh siyāsah* tentang urgensi pengaturan terkait Reyog Ponorogo sebagai upaya pemajuan kebudayaan?

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas maka manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan terperinci tentang urgensi pengaturan daerah dalam konteks pemajuan budaya Reyog di Ponorogo. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat membuka pintu bagi diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kerangka teoritis yang berbeda, seperti epistemologi hukum kritis dan pandangan *Fiqh siyāsah*, dapat saling melengkapi dalam konteks pengaturan daerah untuk kepentingan budaya

dan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk tindakan nyata dalam pemajuan kebudayaan budaya Reyog Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis dan rekomendasi praktis yang berguna bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan yang mendukung pelestarian budaya lokal, pengembangan budaya Reyog, dan peningkatan dampak ekonomi serta identitas budaya di Ponorogo.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikana wawasan terkait pemajuan budaya reyog Ponorogo serta dapat menciptakan peluang bagi generasi muda untuk memahami, menghargai, dan mewarisi budaya Reyog sebagai bagian dari identitas mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rujukan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Diantara penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pijakan berfikir diantaranya adalah:

Dhemas Mahardika Fauzi R. berjudul "*Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Kebudayaan Reog (Studi Kasus Paguyuban Budaya Reog Mahasiswa*

P O N O R O G O

Watoe Dhakon Iain Ponorogo)"⁷ Penelitian tersebut berfokus pada penerapan nilai-nilai pendidikan Islam pada budaya Reog, khususnya di Paguyuban Budaya Reog Mahasiswa Watoe Dhakon IAIN Ponorogo. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Paguyuban Budaya Reog Mahasiswa Watoe Dhakon tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya Reog, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam ke dalam aspek-aspek budaya ini, seperti tari, musik, dan keyakinan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan adalah pada fokus penelitian ini lebih berfokus pada pandangan *Fiqh siyāsah* dan urgensi pembentukan peraturan daerah dalam pelestarian budaya Reog Ponorogo secara umum. Tidak ada objek penelitian yang spesifik seperti dalam penelitian Dhemas Mahardika Fauzi R. tetapi keduanya memiliki persamaan dalam penekanan pada pentingnya menjaga keaslian budaya Reog Ponorogo dan menghadapi tantangan dalam pelestariannya. Masing-masing penelitian memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang hubungan antara budaya, agama, dan hukum dalam konteks pelestarian budaya Reog Ponorogo.

Riza Wulandari berjudul tentang "*Eksistensi Reog Ponorogo Pada Masyarakat Desa Sumoroto (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Kearifan Lokal Pada Kebudayaan Tradisional)*"⁸ Penelitian tersebut berfokus pada eksistensi Reog Ponorogo di masyarakat Desa Sumoroto dan kearifan lokal yang terkait

⁷Dhemas Mahardika Fauzi R., "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Kebudayaan Reog (Studi Kasus Paguyuban Budaya Reog Mahasiswa Watoe Dhakon IAIN Ponorogo)" (*Skripsi*, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

⁸Riza Wulandari, "Eksistensi Reog Ponorogo Pada Masyarakat Desa Sumoroto (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Kearifan Lokal Pada Kebudayaan Tradisional)" (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012),111.

dengan budaya tradisional ini. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa eksistensi Reog Ponorogo di Desa Sumoroto dipertahankan melalui berbagai kearifan lokal, termasuk tradisi upacara sesajen, ziarah makam, larangan memakai baju warna hijau, dan hubungan pernikahan dengan Desa Mirah.

Sedangkan fokus penelitian ini berfokus pada pandangan *Fiqh siyāsah* dan urgensi pembentukan peraturan daerah dalam pelestarian budaya Reog Ponorogo secara umum. Kesamaan dalam kedua penelitian adalah bahwa keduanya berkaitan dengan budaya Reog Ponorogo dan bagaimana budaya ini tetap ada dan dipertahankan. Keduanya juga memberikan perhatian pada kearifan lokal yang terkait dengan budaya tradisional ini.

Ida Ayu Sukihana, dkk. Tahun 2018 berjudul “*Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli*”⁹ Fokus penelitian tersebut ialah perlindungan terhadap budaya tradisional sebagai ekspresi budaya. Hasil penelitian tersebut ialah Budaya tari tradisional sebagai ekspresi budaya tradisional dilindungi berdasarkan Pasal 38 UUPHC 2014.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yakni keduanya menyadari pentingnya melindungi dan melestarikan budaya tradisional agar tidak diklaim oleh pihak asing dan agar masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang substansi budaya tradisional tersebut. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. Jurnal tersebut mengkaji

⁹Ida Ayu Sukiha, and I Gede Agus Kurniawan, ‘Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli’, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.1 (2018), 51 <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p05>

perlindungan tari tradisional Bali di Kabupaten Bangli, sementara penelitian yang akan dilakukan mengkaji perlindungan budaya Reog Ponorogo yang terletak di kabupaten Ponorogo.

Soedjari Amri. Tahun 2017 berjudul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kebudayaan Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten di Indonesia.*"¹⁰ Fokus penelitian tersebut ialah tentang perlindungan hak paten karya budaya, terutama dalam hal kebudayaan Reog Ponorogo, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Hasil penelitian tersebut Tindakan Pemerintah dalam menanggapi masalah Reog Ponorogo yang diakui milik kebudayaan Pemerintah Malaysia telah cukup memberikan solusi pada masyarakat akan usaha keras Pemerintah yang sudah mematenkan kebudayaan Reog Ponorogo berupa proses pendaftaran, proses permohonan, dan jika terjadi hal yang sama dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga.

Penelitian tersebut dengan penelitian ini keduanya berfokus pada upaya pelestarian budaya, khususnya dalam konteks budaya Reog Ponorogo. Meskipun masing-masing penelitian memiliki sudut pandang dan pendekatan yang berbeda, baik penelitian tentang perlindungan hak paten karya budaya maupun penelitian pandangan *Fiqh siyāsah* membahas bagaimana pemerintah dan kerangka hukum dapat berperan dalam melestarikan dan melindungi budaya Reog Ponorogo.

¹⁰Soedjari Amri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kebudayaan Reog Ponorogo Menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten di Indonesia." *Jurnal Judiciary*, Vol. 4, no. 1, 2018, 1-10, <https://jurnal.fhubhara.com/index.php/judiciary/article/download/53/49/164>

Arinda Emilia P, dkk. Tahun 2019 berjudul "*Fenomena Dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kebudayaan Reog Ponorogo.*"¹¹ Fokus penelitian tersebut adalah untuk menjelaskan pentingnya kebudayaan Reog dalam identitas Ponorogo, serta untuk mengungkap penyebab kontroversi yang muncul dalam kasus klaim pencurian kebudayaan ini oleh Malaysia, dengan penekanan pada faktor-faktor komunikasi yang mungkin mempengaruhi persepsi masyarakat. Hasil penelitian tersebut adalah Peran Reog bagi masyarakat Ponorogo tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai harta benda peninggalan yang wajib dipertahankan, diperkukuhkan, dan dilestarikan. Upaya Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pelestarian Reyog ditunjukkan dengan diadakannya Festival Reog Mini, Festival Reyog Nasional, serta dimasukkannya kebudayaan Reog sebagai Muatan Lokal dalam bidang Pendidikan.

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis penulis adalah keduanya menyoroti pentingnya pelestarian budaya lokal, dalam hal ini kebudayaan Reyog Ponorogo. Mereka mengidentifikasi bagaimana budaya daerah mengalami perubahan dan menghadapi tantangan identitas lokal akibat masuknya unsur-unsur luar. Selain itu, keduanya mengakui peran pemerintah daerah dalam mendukung pelestarian budaya ini.

¹¹ Arinda Emilia P, dkk. "Fenomena dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kebudayaan Reog Ponorogo." *Studi Budaya Nusantara*, vol. 3, no. 2, 2019, 90-95. <https://jsbn.ub.ac.id/index.php/sbn/article/download/67/48>

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan hukum yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan literatur atau keseluruhan bahan sekunder. Dimana penulis mendapatkan berbagai macam data literatur dari berbagai sumber literasi untuk menganalisis data. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap narasumber yang berpotensi dalam budaya Reyog Ponorogo sehingga bisa menjadi literasi dalam penulisan oleh penulis.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam suatu penelitian, pendekatan (*approach*) menjadi suatu hal yang sangat penting, karena melalui jenis pendekatan yang digunakan akan menjadi pedoman dan juga menentukan arah dari suatu penelitian, selain itu melalui pendekatan yang dilakukan peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai pokok permasalahan yang dibahas.

Adapun pendekatan (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹² Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam terhadap *Fiqh siyāsah* terkait urgensi pengaturan daerah tentang pemajuan budaya Reyog Ponorogo tentang Bagaimana epistemologi hukum kritis terkait urgensi pengaturan daerah bagi pemajuan budaya Reyog di Ponorogo dan pandangan *Fiqh siyāsah* dan urgensi pengaturan daerah terkait Reyog Ponorogo sebagai upaya pemajuan kebudayaan.

Conceptual Approach atau Pendekatan Konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan memikirkan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹³

Dalam hal ini pendekatan dilakukan dengan menelaah konsep-konsep tentang pandangan *Fiqh siyāsah* terkait urgensi pengaturan daerah tentang

¹²David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463–78.

¹³Andi Ahmad Suhar Mansyur, “Analisis Yuridis Normatif terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris” (*PhD Thesis*, Brawijaya University, 2013), 10.

pemajuan budaya Reyog Ponorogo tentang Bagaimana epistemologi hukum kritis terkait urgensi pengaturan daerah bagi pemajuan budaya Reyog di Ponorogo dan pandangan *Fiqh siyāsah* dan urgensi pengaturan daerah terkait Reyog Ponorogo sebagai upaya pemajuan kebudayaan.

2. Data dan sumber data

Data dan sumber data penelitian yuridis normatif dapat diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelitian hukum kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

a. Data

Dalam penelitian ini guna dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembahasan, peneliti memerlukan data-data diantaranya: dokumen-dokumen hukum seperti Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2021, buku babad Ponorogo yang diterbitkan oleh Dinas Pariwisata Ponorogo serta website resmi Pemerintah Daerah Ponorogo.

b. Sumber data

Jenis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴ Adapun bahan-bahan penulis pergunakan sebagai berikut:

¹⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 25.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu undang-undang yang mengatur hak budaya serta prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan kebijakan budaya, undang-undang nasional yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan budaya tradisional, serta peraturan daerah yang mengatur peran pemerintah daerah dalam upaya pemajuan budaya Reyog Ponorogo.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu: Pandangan dan interpretasi ahli hukum Islam terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan budaya, analisis hukum yang mendalam terhadap peraturan-peraturan yang ada, serta literatur hukum yang membahas isu-isu budaya dan hukum dalam konteks Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penumpulan data literer yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkeainambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara yang satu dengan yang lain.

- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan.
- c. Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Analisis Data

Analisis data ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurutkan, memberi kode, mengelompokkan atau mengatur bahkan mengkategorikannya sehingga menghasilkan suatu teori berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab. Peneliti menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif.¹⁵

Analisis kualitatif ialah mendeskripsikan fenomena yang didapat dari teori. Dalam penelitian pustaka mengenai pandangan *Fiqh siyāsah* terkait urgensi pengaturan daerah tentang pemajuan budaya Reyog Ponorogo menggunakan analisis deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang konsep-konsep umum yang terkandung dalam bahan hukum primer serta teori pendukung berupa pendapat-pendapat ahli hukum berkaitan dengan pandangan *Fiqh siyāsah* terkait urgensi pengaturan daerah tentang pemajuan budaya Reyog Ponorogo.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 209.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini guna memeriksa keabsahan data peneliti dapat menggunakan Teknik triangulasi, Menurut Denzin teknik triangulasi terbagi menjadi dua macam yaitu triangulasi sumber, dan teori.¹⁶ Melalui triangulasi sumber, data tentang urgensi pengaturan budaya Reyog Ponorogo dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Keuntungan pendekatan ini adalah mengurangi keraguan dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Sementara itu, triangulasi teori diwujudkan dengan memanfaatkan berbagai teori untuk menganalisis data, memberikan keuntungan dalam memperkaya interpretasi. Meski tantangannya terletak pada pemahaman mendalam terhadap teori yang digunakan, penggabungan kedua bentuk triangulasi diharapkan memberikan hasil penelitian yang kokoh dan dapat diandalkan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I Pembahasannya dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran secara umum dari penelitian ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Merupakan bab yang berisi kajian peneliti mengenai konsep atau teori yang disusun sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan penelitian

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330-331

yang terdiri pembentukan produk hukum daerah, Reyog sebagai identitas daerah, dan *Fiqh siyāsah*.

BAB III merupakan bab yang membahas mengenai uraian data hasil penelitian. Dalam bab ini akan dijabarkan dua subbab utama yaitu mengenai Epistemologi hukum kritis terkait urgensi pengaturan daerah bagi pemajuan budaya Reyog di Ponorogo dan Pandangan *Fiqh siyāsah*. tentang urgensi pengaturan daerah terkait Reyog Ponorogo sebagai upaya pemajuan kebudayaan.

Bab VI adalah Penutup. Pada Bab VI menjadi bagian bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang memaparkan tentang hasil dari perumusan masalah serta berisi saran yang didapat dari hasil penelitian.



BAB II

TEORI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH, EPISTEMOLOGI HUKUM KRITIS & *FIQH SIYĀSAH*

A. Pembentukan Produk Hukum Daerah

1. Pengertian Produk Hukum Daerah

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, bertujuan mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata baik materil maupun sprituil. Negara Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas daripada itu. Negara berkewajiban turut serta dalam hamper semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat. Konsep negara hukum yang diadopi oleh negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah negara kesejahteraan (*welfre state*). Ajaran negara hukum inilah yang kini dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia.¹

Sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam hubungannya antar pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, desentralisasi secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu "de= lepas dan "centrum" = pusat. Jadi, berdasarkan peristilahannya desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Berkaitan dengan itu pula dikenal istilah otonomi yang berasal dari istilah "outonomie" berasal dari bahasa yunani (autos = sendiri; nomos = undang undang) yang berarti perundang undangan

¹ Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi* (Ponorogo : IAIN Po Pres, 2020, 9.

sendiri (*zelfwetgeving*). Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi pemerintah Kabupaten dalam membuat kebijakan yang dituangkan di dalam sebuah aturan dengan memperhatikan Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis yang dilaksanakan mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban, dalam mengurus dan menjalankan pemerintahan. Secara teoritis system pemerintahan ini dikenal dengan sistem desentralisasi, yang mengandung dua unsur pokok yaitu terbentuknya daerah otonom dan otonomi daerah.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menentukan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan hukum. Dalam mengatur kehidupan masyarakat produk hukum yang dapat dihasilkan adalah produk hukum nasional maupun produk hukum daerah.³ Produk hukum daerah meliputi berbagai produk pengaturan atau penetapan (keputusan).⁴ Yang termasuk bentuk pengaturan adalah Peraturan Daerah atau dengan nama lain disebut Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan yang berbentuk keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan Badan DPRD.

² Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan" 6, no. 2 (2015): 8.

³ Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2.

⁴ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Permendagri No. 80/2015, Pembentukan Produk Hukum Daerah (2015).

Produk hukum daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebab materi muatan produk hukum daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kondisi khusus yang dimaksud merupakan ketentuan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional sesuai karakteristik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kedudukan dan peranan seperti itu, produk hukum daerah merupakan perekat, acuan dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan nasional.⁵

Pembentukan Produk Hukum di daerah merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang baku mengenai tata cara pembentukan produk hukum daerah yang berlangsung dalam proses perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan dengan berpedoman pada teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁶

2. Landasan Peraturan Perundang-undangan

Setiap peraturan perundang-undangan dapat dikatakan baik (*good legislation*) dan berlaku efektif karena dapat diterima masyarakat serta berlaku

⁵ Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Produk Hukum Daerah

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

untuk waktu yang panjang dan harus didasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan.⁷

Landasan peraturan perundang-undangan diantaranya meliputi:

- 1) Landasan Filosofis, peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis.
- 2) Landasan sosiologis, suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- 3) Landasan yuridis, disebut juga landasan hukum atau atau dasar hukum atau legalitas adalah landasan dasar yang terdapat pada ketentuan-ketentuan hukum yang lebih tinggi drajatnya.

3. Fungsi dan Tujuan Pembentukan Produk Hukum Daerah

Fungsi dan tujuan pembentukan produk hukum daerah memiliki peran penting dalam konteks otonomi daerah dan pengaturan kehidupan masyarakat di tingkat lokal.⁸ Berikut ini adalah beberapa fungsi dan tujuan utama dari pembentukan produk hukum daerah:

- 1) Fungsi pembentukan produk hukum daerah
 - a) Memberikan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum yang terencana, terpadu dan sistematis

⁷Martha Eri Safira, *Diklat Ilmu Perundang-undangan (Legal Drafting)*. Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.2022, 13

⁸ Perda No. 2 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- b) Menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat
 - c) Menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - d) Menyelaraskan antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah
 - e) Menjamin terlaksananya pembangunan daerah secara terencana dan terpadu
 - f) Menjamin terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas
 - g) Menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan daerah
- 2) Tujuan pembentukan produk hukum daerah
- a) Memberikan arah dan pedoman bagi pembentukan Produk Hukum Daerah
 - b) Meningkatkan pengetahuan aparatur dan masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah
 - c) Menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien
 - d) Menjamin terlaksananya pembangunan daerah secara terencana dan terpadu
 - e) Menjamin terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas
 - f) Menjamin terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan daerah
 - g) Menjamin terlaksananya kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang sejalan
 - h) Menjamin terlaksananya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat

4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum

Peran Pemerintah Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum adalah sangat krusial dan mencakup beberapa tahapan penting dalam proses legislasi daerah.

Pertama-tama, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memulai pembentukan produk hukum daerah.⁹ Hal ini mencakup mengidentifikasi permasalahan atau kebutuhan yang memerlukan pengaturan hukum di tingkat lokal. Selanjutnya, pemerintah daerah harus menyusun dan mengusulkan produk hukum daerah sesuai dengan kebijakan dan visi daerah tersebut. Ini melibatkan penyusunan rancangan produk hukum yang komprehensif dan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Tahapan berikutnya adalah mengajukan produk hukum daerah ke parlemen daerah untuk disetujui. Proses ini melibatkan dialog dan diskusi antara eksekutif dan legislatif daerah untuk memastikan kesepakatan tercapai mengenai isi produk hukum tersebut.

Setelah produk hukum daerah disetujui, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan produk hukum tersebut. Ini mencakup pelaksanaan aturan-aturan yang terkandung dalam produk hukum, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik dan pengaturan kehidupan masyarakat lokal.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan produk hukum daerah. Ini dilakukan untuk memastikan efektivitas aturan yang telah dibuat dan mengidentifikasi perbaikan yang mungkin diperlukan. Terakhir, pemerintah daerah harus siap untuk merevisi dan memperbarui produk hukum daerah jika diperlukan. Perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan bisa memerlukan adaptasi aturan hukum yang ada agar tetap relevan dan efektif.

⁹ Perda No. 2 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam pembentukan produk hukum adalah suatu rangkaian tindakan yang melibatkan inisiasi, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan adaptasi untuk memastikan regulasi hukum yang berkualitas dan sesuai dengan kepentingan masyarakat lokal.

5. Proses Pembentukan Produk Hukum Daerah

Materi muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut pembagian kekuasaan baik secara horisontal maupun vertikal. Pembagian secara horisontal diaktualisasikan dalam bentuk lembaga-lembaga negara disertai kekuasaan yang melekatnya, sedangkan pembagian secara vertikal dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi¹⁰.

Adapun kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, namun pada prinsipnya perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sendiri sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah tersebut.

Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu tuntutan dari adanya hubungan antara pusat dan daerah dalam bentuk negara kesatuan berdasarkan prinsip otonomi. Kewenangan daerah membentuk Produk Hukum Daerah

¹⁰ Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

merupakan manifestasi dari kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada prinsipnya Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Produk Hukum Daerah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebab materi muatan Produk Hukum Daerah adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung kondisi daerah serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan kebijakan daerah tersebut wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagaimana halnya Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam perjalanannya diubah dengan Permendagri 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Halaman ini menyajikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 sebelum diubah dengan Permendagri tahun 2018.¹¹ Permendagri tersebut mendasari tata cara dan prosedur pembentukan serta perubahan produk hukum daerah di Indonesia, sehingga sangat relevan dalam konteks pengaturan tata kelola pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah di Indonesia. Hal ini mencakup prinsip-prinsip, prosedur, dan tata

¹¹ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Permendagri No. 120/2018, Perubahan atas Permendagri No. 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (2018).

cara yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Kajian teori pembentukan produk hukum daerah ini sebagai landasan teoritis yang akan membantu merumuskan kerangka kerja penelitian, mengidentifikasi variabel-variabel penelitian yang relevan, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara pandangan *Fiqh siyāsah* dan urgensi pengaturan daerah terkait pemajuan budaya Reyog Ponorogo. Dalam penelitian yang akan dilakukan, kajian teori ini akan berperan penting dalam mengkaji bagaimana produk hukum daerah dapat menjadi alat yang efektif dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *Fiqh siyāsah* dalam konteks budaya Reyog¹².

Penelitian ini mencakup pemahaman tentang peran pemerintah dalam pelestarian budaya, perlindungan hak-hak budayawan, serta partisipasi masyarakat dalam pengembangan budaya Reyog. Selain itu, kajian teori juga akan membantu mengidentifikasi kerangka regulasi yang diperlukan untuk mendukung pemajuan budaya tersebut, termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang sesuai dengan pandangan *Fiqh siyāsah*. Dengan demikian, kajian teori ini akan menjadi landasan yang kuat untuk merancang metodologi penelitian, mengumpulkan data, serta menganalisis hasil penelitian terkait urgensi pengaturan daerah untuk pemajuan budaya Reyog Ponorogo.

¹²Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia” (PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

B. Epistemologi Hukum Kritis

1. Pengertian Epistemologi

Epistemologi merupakan cabang filsafat, yang sebenarnya mengkaji hakikat pengetahuan yang khusus untuk 4 (empat) pokok persoalan pengetahuan seperti keabsahan, struktur, batas dan sumber pengetahuan. Secara etimologi, penguraian berdasarkan pada asal katanya, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *episteme* dan *logos*. *Episteme* artinya pengetahuan dan *logos* lazim dipakai untuk menunjukkan adanya pengetahuan sistematis. Secara sederhana epistemologi diartikan sebagai pengetahuan mengenai pengetahuan. *Episteme* berasal dari kata kerja *epistamai*, artinya mendudukan, menempatkan atau meletakkan. Secara harfiah *episteme* berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya.¹³

Selanjutnya dalam mengkaji objek ilmu hukum tentunya diharapkan jawaban yang benar dan bukan jawaban yang bersifat sembarangan. Masalah inilah yang dalam kajian filsafati termasuk wilayah kajian epistemologi, yang mengkaji persoalan sumber, asal mula dan sifat dasar pengetahuan, bidang, batas dan jangkauan pengetahuan serta validitas dan reliabilitas (*reability*) dari berbagai klaim tentang pengetahuan. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, dari mulai pengetahuan sehari hari sampai pada pengetahuan yang disebut ilmu. Pengetahuan dapat diibaratkan

¹³ Tengku Erwinsyahbana, Ramlan, dan Vivi Lia Falini Tanjung, "Kajian Teoritis Aspek Epistemologi Dalam Penerapan Hukum," *preprint* (INA-Rxiv, 6 Februari 2018), <https://doi.org/10.31227/osf.io/tfjxu>.

sebagai sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan manusia.¹⁴

Epistemologi hukum berbasis empiris memiliki kelebihan dapat mengobservasi objek secara langsung, hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis akal yang bersifat abstrak dalam ide logika, memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis moral-etik dan hati nurani yang terdapat dalam perasaan dan intuitif, serta memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis wahyu yang bersifat teologis yang sulit untuk dijelaskan.¹⁵

Epistemologi hukum berbasis akal memiliki kelebihan dapat berpikir secara logika rasional yang bersifat abstrak imateriil, hal ini dapat digunakan untuk memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis empiris yang terbatas pada sifat nyata, memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis moral-etik dan hati nurani yang bersifat perasaan dan intuitif, serta memperbaiki kekurangan epistemologi hukum berbasis wahyu yang bersifat teologis yang sulit dijelaskan.¹⁶

2. Konsep Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*)

Critical Legal Studies (CLS) merupakan sebuah pemikiran hukum yang menolak dan tidak puas terhadap aliran pemikiran hukum liberal yakni teori-teori hukum yang mempunyai tradisi memisahkan hukum dan politik dan seolah-olah

¹⁴ Erwinsyahbana, Ramlan, dan Tanjung.

¹⁵ Sugeng Wibowo, "Integrasi Epistimologi Hukum Transendental Sebagai Paradigma Hukum Indonesia," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2017): 62.

¹⁶ Wibowo, 65.

hukum netral dari proses politik. Asumsi tersebut ada karena pada kenyataannya hukum bekerja bukan di ruang hampa, tetapi dalam sebuah realitas yang tidak netral dan subjektif. Akibatnya saat itu keterpurukan praktik hukum di Amerika Serikat semakin nyata. Beberapa ahli hukum memandang masalah utamanya adalah pada formalisme hukum yang tidak kunjung memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan sehingga tercetuslah gagasan atau ide untuk membuat sebuah gerakan pemikiran baru untuk mengcounter kondisi tersebut.¹⁷

Pada tahun 1977 diadakanlah sebuah pertemuan kecil di Madison, Wisconsin, Amerika Serikat. Pertemuan ini diberi nama *Conference on Critical Legal Studies*. Tokoh dibalik aliran ini adalah Duncan Kennedy, Karl Klare, Kelman, Morton Horwitz dan Roberto M. Unger. Roberto Mangabeira Unger. Roberto Mangabeira Unger adalah seorang filosof, hukum, politik, dan sosial yang berasal dari Brasil. Beliau merupakan seorang pemikir yang mengkritik konsep liberalisme dan neoliberalisme, dan mempromosikan konsep "demokrasi proaktif" yang merupakan jenis demokrasi yang lebih aktif dan berpengaruh dalam mengatur kehidupan manusia.

Berikut adalah analisis hukum kritis dari segi filosofis, politik, sosial, ekonomi, dan historis yang ditarik dari teori Roberto Mangabeira Unger:

¹⁷ Hukum di Era Posmodernisme, "Critical Legal Studies dari Roberto M. Unger: Kritik atas Sistem Hukum Modern," *Memahami Teori Hukum: Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*, t.t., 149.

a. Segi Filosofis

Unger mengkritik konsep liberalisme yang mengasahkan konsep "individu sebagai pemerintah" dan "pemerintah sebagai individu". Beliau menganggap bahwa konsep ini membatasi kemungkinan individu untuk mengubah dirinya dan mengubah dunia, dan menganggap bahwa demokrasi harus mengawali konsep ini untuk memungkinkan individu untuk membentuk diri mereka sendiri dan membangun masyarakat yang lebih bermartabat.

b. Segi Politik:

Unger mengkritik konsep neoliberalisme yang menganggap bahwa individu harus ditinggalkan untuk mengendalikan diri mereka sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Beliau menganggap bahwa konsep ini membatasi kemungkinan individu untuk mengubah diri mereka sendiri dan mengubah dunia, dan menganggap bahwa demokrasi harus mengawali konsep ini untuk memungkinkan individu untuk membentuk diri mereka sendiri dan membangun masyarakat yang lebih bermartabat.¹⁸

Asas pertimbangan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum dalam hukum CLS (Critical Legal Studies) dapat dilihat dari segi filosofi pertimbangan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang sebenarnya. Hukum CLS merupakan konsep yang membangun kritik terhadap konsep keadilan, kepastian

¹⁸ Erfina Fuadatul Khilmi, "Pemanfaatan Critical Legal Studies (Cls) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law* 1, no. 1 (2019): 74–97.

hukum, dan manfaat hukum yang umumnya dikenal di dalam masyarakat modern.

Berikut konsep yang membangun kritik terhadap konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang umumnya dikenal di dalam masyarakat modern :

1) Konsep Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama hukum CLS, karena hukum harus mengakomodasikan keadilan dalam masyarakat. Hukum CLS menganggap bahwa keadilan merupakan asas yang penting dalam pertimbangan hukum, dan harus diutamakan lebih daripada kepastian hukum, khususnya dalam perkara pidana

2) Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan hukum CLS, karena hukum harus memiliki kepastian yang kuat untuk membantu masyarakat mengerti dan mengikuti hukum. Hukum CLS menganggap bahwa kepastian hukum merupakan asas yang penting dalam pertimbangan hukum, dan harus diutamakan lebih daripada keadilan

3) Konsep Manfaat Hukum

Manfaat hukum merupakan tujuan hukum CLS, karena hukum harus memiliki manfaat yang positif bagi masyarakat. Hukum CLS menganggap

bahwa manfaat hukum merupakan asas yang penting dalam pertimbangan hukum, dan harus diutamakan lebih daripada kepastian hukum

Hukum CLS membangun kritik terhadap konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum yang umumnya dikenal di dalam masyarakat modern. Hukum CLS menganggap bahwa sistem hukum yang dominan di masyarakat modern tidak memiliki daya tahan yang kuat karena mereka tidak memiliki tujuan yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sistem hukum ini terkait dengan sistem politik dan ekonomi yang dominan di dalam masyarakat modern, yang tidak memiliki tujuan yang sebenarnya

c. Segi Sosial

Unger mengkritik konsep liberalisme yang menganggap bahwa individu harus ditinggalkan untuk mengendalikan diri mereka sendiri tanpa bantuan dari masyarakat. Beliau menganggap bahwa konsep ini membatasi kemungkinan individu untuk mengubah diri mereka sendiri dan mengubah dunia, dan menganggap bahwa demokrasi harus mengawali konsep ini untuk memungkinkan individu untuk membentuk diri mereka sendiri dan membangun masyarakat yang lebih bermartabat.

d. Segi Ekonomi

Unger mengkritik konsep neoliberalisme yang menganggap bahwa individu harus ditinggalkan untuk mengendalikan diri mereka sendiri tanpa bantuan dari pemerintah. Beliau menganggap bahwa konsep ini membatasi kemungkinan individu untuk mengubah diri mereka sendiri dan mengubah

dunia, dan menganggap bahwa demokrasi harus mengawali konsep ini untuk memungkinkan individu untuk membentuk diri mereka sendiri dan membangun masyarakat yang lebih bermartabat.

e. Segi Historis

Unger menganggap bahwa konsep liberalisme dan neoliberalisme telah mempengaruhi sejarah dunia, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh individu dan masyarakat. Beliau menganggap bahwa demokrasi proaktif yang lebih aktif dan berpengaruh dalam mengatur kehidupan manusia dapat memungkinkan individu untuk membentuk diri mereka sendiri dan membangun masyarakat yang lebih bermartabat.

Analisis hukum kritis menurut Roberto Unger mempunyai tujuan untuk mengubah konsep hukum yang secara tradisional menjadi lebih kritis dan berpengaruh dalam mengatur kehidupan manusia. Beliau menganggap bahwa konsep hukum yang secara tradisional tidak dapat memungkinkan individu untuk membentuk diri mereka sendiri dan membangun masyarakat yang lebih bermartabat. Unger menganggap bahwa demokrasi proaktif yang lebih aktif dan berpengaruh dalam mengatur kehidupan manusia dapat memungkinkan individu untuk membentuk diri mereka sendiri dan membangun masyarakat yang lebih bermartabat.

C. *Fiqh Siyāsah*

1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

P O N O R O G O

Pengertian *fiqh* secara bahasa (etimologi) memiliki makna pemahaman. Sedangkan secara istilah (terminologi) yakni sebuah wawasan mengenai hukum *syar'i* tentang amal perbuatan yang didapatkan dari dalil tafshili yaitu sebuah hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Sementara kata *siyāsah* berasal dari kamus lisan al-Arab yang memiliki arti mengurus, mengatur dan memerintah. Adapun pengertian *siyāsah* secara terminologis yang memiliki arti memimpin ataupun mengatur segala sesuatu dengan cara yang akan membawa pada kebaikan.

Fiqh siyāsah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* (الفقه) dan *al-siyāsî* (السياسي). Secara etimologi,¹⁹ *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang bermakna faham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.

Fiqh siyāsah adalah sebuah cabang ilmu dalam Islam yang mendalami aspek hukum dan regulasi terkait pemerintahan, politik, dan administrasi dalam suatu negara yang berlandaskan prinsip-prinsip agama Islam. Istilah "*fiqh*" merujuk pada pemahaman mendalam tentang hukum Islam, sementara *siyāsah* mencakup konsep politik dan administrasi. Dalam konteks *Fiqh siyāsah*, kajian ini lebih lanjut mengeksplorasi bagaimana ajaran agama Islam diterapkan dalam ranah pemerintahan dan tata kelola negara, serta bagaimana prinsip-prinsip ini berperan dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi warga negara. *Fiqh*

¹⁹Lukman Arake, "Sistem Pengangkatan Presiden dalam Fiqh Siyāsah," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2019).

siyāsah membahas beragam aspek, seperti sumber hukum (Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad), peran pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, hukuman, administrasi keadilan, dan tugas-tugas pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.²⁰

Fiqh siyāsah sangat penting dalam membentuk dasar etika dan hukum dalam sebuah negara berdasarkan ajaran Islam.²¹ Ini mengintegrasikan prinsip-prinsip moral dan agama Islam dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik, serta mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan berkeadilan. *Fiqh siyāsah* juga menggaris bawahi pentingnya keseimbangan antara otoritas pemerintah dan hak-hak individu dalam masyarakat Muslim. Dengan demikian, konsep *fiqh siyāsah* tidak hanya berperan dalam menciptakan tatanan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga menjadi panduan bagi pembuat kebijakan dan pemimpin negara untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan keamanan bagi seluruh warga negara dalam bingkai hukum yang Islami.²²

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Abdul Wahab Khallaf mengemukakan beberapa objek kajian *fiqh siyāsah* yang meliputi:²³

- 1) Politik perundang-undangan (*Siyāsah dusturiyāh*), meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

²⁰ Ibid.,

²¹ Fatmawati Hilal, "Fiqh Siyasah," (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), 6.

²² Ibid.,

²³ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fiqh* (Prenada Media, 2019), 55.

Siyāsah dusturiyāh berasal dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dusturiyāh*. Kata *siyāsah* berakar dari *sasa-yasusu* yang diartikan dengan mengurus, mengatur dan menjaga rakyat dengan segala urusannya. Secara literal *siyāsah* dikenal di dalam bahasa Arab sebagai politik karena demikian di dalam buku-buku ulama salaf atau ulama klasik dikenal dengan *siyāsah syar'iyah*.

Dalam '*Al-Mu'jam al-Wasith*' disebutkan: "*Saasa an-naasa siyasatan*, yakni memegang kepemimpinan dan pengaturan mereka (rakyat). Jika dikatakan: "*Saasa al-umura*, artinya mengatur dan memperbaikinya (perkara-perkara tersebut)."

Ibnu Taimiyah berkata tentang ilmu *siyāsah* bahwa; "Ilmu yang dengannya dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya." *dusturi* juga disebut sebagai konstitusi. Kata ini berasal dari bahasa *Persia*, artinya adalah "Seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar, dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga telah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.

Fiqh Siyāsah dusturiyyāh adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Dari pernyataan tadi, sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh

karena itu, ilmu *siyāsah dusturiyyāh* ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Ruang lingkup siyasah dusturiyyah meliputi, Imamah (Kepemimpinan), Rakyat dan kewajibannya, *Bai'at* (Janji Setia), *Ahl al-Hall Wa al-Aqd*' dan *Wizarah* (Kementerian)

- 2) Politik luar negeri (*siyasah dawliyah*), meliputi hubungan keperdataan antar warga Negara muslim dengan warga negara non muslim yang berbeda kebangsaan (hukum perdata internasional), hubungan diplomatik antar negara muslim dan non muslim (hubungan internasional).
- 3) Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyah*), meliputi sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan

Pandangan *Fiqh siyāsah* terkait urgensi pengaturan daerah tentang pemajuan budaya Reyog Ponorogo mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dan prinsip-prinsip tata pemerintahan Islam dapat berperan dalam mendukung pelestarian dan pengembangan budaya Reyog dalam konteks lokal.²⁴

Fiqh siyāsah menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mempromosikan dan melindungi budaya lokal sebagai bagian dari tugasnya untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.²⁵ Oleh karena itu, urgensi pengaturan daerah dalam hal ini dapat dilihat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam

²⁴J. Suyuthi Pulungan, "Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran," (Jakarta: Rajawali Press, 1997), 97.

²⁵ Ibid 97,.

melestarikan dan memajukan budaya Reyog sebagai warisan budaya yang berharga.

Selain itu, *Fiqh siyāsah* juga dapat memberikan kerangka teoritis yang relevan dalam merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung pemajuan budaya Reyog. Hal ini termasuk aspek-aspek seperti alokasi anggaran, perlindungan hukum terhadap budayawan dan budaya lokal, serta promosi budaya Reyog melalui berbagai saluran.²⁶

3) Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian *Fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁷

Permasalahan di dalam *Fiqh siyāsah dusturiyāh* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh siyāsah dusturiyāh* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-

²⁶ Ibid 97,.

²⁷ M. Edwar Rinaldo dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 63–84.

undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁸

Prinsip - Prinsip *Fiqh siyāsah dusturiyāh*

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁹

1. Prinsip *Al-Maslaha* (Kemaslahatan Umum)

Kajian Imam al-Ghazali tentang *maslahah* adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imam al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial (*aslan*) *maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*). Namun, mencari manfaat dan menyingkirkan mudarat merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum

²⁸ Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)" (*PhD Thesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

²⁹ Nurul Ayni Fitri, "Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan mahkamah konstitusi No. 39/Puu-Xvii/2019 tentang\backslashslashpasal 416 Ayat (1) mengenai persebaran suara setiap provinsi di Indonesia dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum" (*PhD Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021).

yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahah*.³⁰

Bagi Imamaal Ghazali, *maslahah* bukanlah merupakan salah satu dari empat landasan (al-Qur'an, Sunnah, ijma dan akal sebagai metode pemikiran dan analogi). Uraian tentang *maslahah*nya merupakan tambahan bagi keempat landasan tersebut di mana Imamaal Ghazali mengajukan argumentasi bahwa *maslahah* bukan salah satu dari empat landasan yang dapat dipercaya dan *maslahah* tidak dibahas (al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul) dalam bagian yang membahas metode interpretasi dan analogi meskipun hubungannya dinyatakan secara tidak langsung. Sekalipun *maslahah* tidak menjadi landasan bagi Imam al Ghazali, namun referensi mengenai *maslahah* tetap dikemukakan oleh beliau pada bagian hukum dalam al-Mustashfa. Imamaal Ghazali juga memberikan acuan terhadap *maslahah* dalam bagian yang membicarakan tentang metode-metode pemikiran.³¹

Dari uraian Imamaal Ghazali tentang *maslahah* dapat dipahami bahwa kegemarannya terhadap teologisasi *fiqh* dan qiyas sebagai metode pemikiran menggiring Imamaal Ghazali untuk meneliti konsep *maslahah* dengan beberapa persyaratan. Berdasarkan pandangan teologinya, maka al-Ghazali menolak

³⁰ Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*

Vol. 18 Nomor 1 Juli 2020 :123

³¹ *Ibid.*, 124

masalah dalam kaitan kemanfaatan kemanusiaan, penelitian dan pengkajian *masalah* harus difokuskan pada *nas-nas* yang ada. Imam al-Ghazali justru membuat metode pemikiran dengan menggunakan masalah satu tingkat di bawah qiyas dan Imam al-Ghazali tidak menolak masalah sama sekali sebagaimana penolakannya terhadap istihsan tetapi kualifikasi yang ia sediakan untuk menerima masalah tidak menempatkan masalah sebagai prinsip pemikiran yang independen.³²

Klasifikasi dan definisi yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali kemudian diikuti oleh sejumlah pakar hukum yang sesuai matarantai karya-karya ushul *fiqh* yang telah dikenal kemudian. Pengaruh pemikiran Imam al-Ghazali tentang masalah sangat kuat sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun bahwa kitab *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul* masih merupakan sumber utama yang berpengaruh bagi penulis *ushul fiqh* berikutnya hingga munculnya karya monumental *al-Razi* yakni *al-Mahsul*.³³

2. Prinsip Al-Waqi' (Realitas Kondisi)

Prinsip Al-Waqi' (Realitas Kondisi) dalam *Fiqh siyāsah dusturiyāh* menegaskan pentingnya penyesuaian hukum Islam dengan dinamika zaman. Ini tidak hanya menekankan kebutuhan untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga mendorong penggunaan ijtihad untuk menemukan solusi-solusi yang sesuai dengan tuntutan zaman. Prinsip ini tidak mengurangi nilai-nilai asasi dalam Islam seperti keadilan dan kemaslahatan

³² Ibid., 126

³³ Ibid., 126

umum, tetapi memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah perubahan yang terus berlangsung. Dengan memperhitungkan realitas kondisi, hukum Islam dapat diterapkan dengan fleksibilitas yang memungkinkan pemeliharaan nilai-nilai yang mendasar, sambil tetap merespons dengan bijaksana terhadap perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.³⁴

3. Prinsip *Al-Taqyif* (Pengakuan Diversitas)

Prinsip *Al-Taqyif* (Pengakuan Diversitas) dalam *Fiqh siyāsah dusturiyāh* merupakan landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis dalam kerangka hukum Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati dan mengakui keberagaman yang ada dalam masyarakat Muslim, termasuk perbedaan dalam keyakinan agama, adat budaya, dan tradisi sosial. Dengan memahami dan menghargai diversitas ini, hukum Islam dapat diterapkan secara adil kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan mereka. Selain itu, prinsip *Al-Taqyif* juga mendorong adanya toleransi antarumat beragama dan dialog antarbudaya, yang membantu menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan harmonis. Dengan memperhatikan dan mengakomodasi warisan budaya dan tradisi lokal, hukum Islam dapat tetap relevan dan bermanfaat dalam berbagai konteks sosial dan budaya yang beragam. Prinsip *Al-Taqyif* memainkan peran kunci dalam mempromosikan kesejahteraan

³⁴ Nazir, Muhammad, "Prinsip *Al-Waqi'* (Realitas Kondisi) dalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*," *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2019): 45-58.

umum dan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim yang dihuni oleh individu-individu dengan latar belakang dan keyakinan yang beragam.³⁵

4. Prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* (Tindakan yang Adil)

Prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* (Tindakan yang Adil) dalam *Fiqh siyāsah dusturiyāh* adalah pondasi yang mendasar dalam pembentukan pemerintahan yang berkeadilan dan merata dalam Islam. Konsep ini menekankan pentingnya tindakan yang adil dari pemerintah dan individu dalam melaksanakan kewajiban dan kebijakan publik. Tindakan yang adil tidak hanya mengacu pada aspek hukum, tetapi juga pada penerapan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk distribusi kekayaan, perlakuan terhadap warga negara, dan penegakan hukum. Dengan menegakkan prinsip *Al-A'mal Al-Adilah*, pemerintah diharapkan untuk menjadi pengayom bagi seluruh rakyatnya, memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Prinsip ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh warga negara. Dengan demikian, prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* menjadi pijakan yang kuat dalam membangun tatanan sosial yang berkeadilan dan merata dalam masyarakat Islam.³⁶

³⁵ Nazir, Muhammad. "Prinsip *Al-Taqqif* (Pengakuan Diversitas) dalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*." *Jurnal Hukum Islam* 10, no. 3 (2020): 78.

³⁶ Muhammad, Ali. "Prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* (Tindakan yang Adil) dalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyah*." *Jurnal Hukum Islam* 11, no. 1 (2021): 34-45.

5. Prinsip *Al-Musawah* (Kesetaraan)

Prinsip *Al-Musawah* (Kesetaraan) dalam *Fiqh siyāsah dusturiyāh* merupakan pilar fundamental dalam pembentukan masyarakat yang adil dan merata dalam Islam. Konsep ini menegaskan pentingnya kesetaraan di antara semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis mereka. Kesetaraan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak dan kewajiban, kesempatan, dan perlakuan di hadapan hukum. Prinsip *Al-Musawah* memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, layanan publik, dan kesempatan untuk berkembang. Dengan memperkuat prinsip *Al-Musawah*, masyarakat Islam diharapkan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap individu dihormati dan diakui nilai serta martabatnya. Dalam kerangka prinsip ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengeliminasi segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak seluruh warga negaranya. Prinsip *Al-Musawah* merupakan landasan yang krusial dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam.³⁷

Dengan demikian, pandangan *Fiqh siyāsah* dapat membantu pemerintah daerah memahami betapa pentingnya budaya Reyog dalam konteks kehidupan masyarakat dan bagaimana hukum Islam dapat menjadi panduan dalam menjalankan tugas mereka secara efektif dalam mendukung pemajuan budaya tersebut.

³⁷ Ibid., 40

BAB III

URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO

A. Pengusulan Reyog Ke UNESCO

Saat ini pemerintah Ponorogo belum membuat pengaturan yang spesifik terkait Reyog Ponorogo. Namun, pada masa pemerintahan bupati Ponorogo Sugriri Sancoko pada masa periodenya, Reyog Ponorogo dalam perkembangan pelestariannya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026.

Reyog merupakan kebudayaan khas Ponorogo yang menjadi warisan nenek moyang sampai saat ini belum diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda walaupun sudah didaftarkan sejak tahun 2010. Kebudayaan Reyog telah mendapatkan pengakuan dan hak paten dalam negeri melalui Kementerian Kehakiman sejak tahun 1997.¹

Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	2	2	4	-	0
2	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	121	121	121	121	0
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	2	3	2	0
4	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	44	44	44	44	0
	Jumlah group kesenian per 1.000 penduduk	554	734	829	903	1.002
	Jumlah gedung kesenian per 1.000 penduduk	37	37	37	37	37

Sumber: Disbudparpora Kabupaten Ponorogo, 2021

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 .

Pemerintah Ponorogo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo yang di dalamnya terdapat Regulasi Pengaturan Pemerintah Ponorogo dalam upaya pengusulan Reyog Ponorogo di UNESCO.

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Ponorogo ialah² :

- a. Menyelenggarakan kongres Reyog sedunia secara berkala (misal 2 tahun sekali)
- b. Mengembangkan budaya Reyog sebagai warisan budaya tak benda agar mendapat pengakuan UNESCO
- c. Pengembangan pariwisata dilakukan melalui gerakan mereformasi sektor pariwisata dan merevitalisasi budaya asli Ponorogo yang berpusat pada kebudayaan Reyog.
- d. Meningkatkan Pembinaan Sektor Kepemudaan dan Olahraga sebagai bagian dari Pembangunan Manusia berpusat pada Kebudayaan Reyog

B. Festival Reyog Nasional

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penyelenggaraan Festival Nasional Reog Ponorogo 2023 dan mendorong festival yang menjadi bagian dari rangkaian pesta rakyat Ponorogo

² Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 .

yaitu Grebeg Suro itu untuk terus diperkuat penyelenggaraannya sehingga menjadi event berkelas internasional di tahun depan.³

Festival Nasional Reog Ponorogo merupakan festival yang memperlombakan kebudayaan Reog Ponorogo dan diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. Festival Reog Ponorogo 2023 juga masuk dalam Top 10 Kharisma Event Nusantara (KEN) Kemenparekraf/Baparekraf.⁴

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2021 Event Festival Reyog yang dilakukan setiap tahun pada saat Tahun Baru Islam masih merupakan andalan dalam menarik wisatawan di Kabupaten Ponorogo, pagelaran yang diadakan setiap tahun ini perlu ada agenda-agenda lain yang mengikuti sebagai upaya lebih memaksimalkan potensi sehingga akan lebih bervariasi dan dapat menarik wisatawan lebih maksimal.⁵

Kebudayaan Reyog Ponorogo juga mengalami perkembangan tidak hanya sebagai wadah ekspresi dari masyarakat saja, melainkan juga sebagai objek wisata yang berhubungan dengan potensi daerah yang juga dapat menjadi sumber devisa daerah Ponorogo. Sejak tahun 1980 Pemerintah daerah Ponorogo membuat kebijakan untuk melakukan lomba dan atau festival Reyog untuk meningkatkan

³ <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-dorong-festival-nasional-reog-ponorogo-jadi-event-skala-internasional>

⁴ <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-dorong-festival-nasional-reog-ponorogo-jadi-event-skala-internasional>

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 .

mutu pertunjukan sehingga masyarakat merasa tertantang dan mengikuti lomba untuk meningkatkan sajiannya.⁶

Pada era Bupati Markum Singodimejo Festival Reyog diangkat ke tingkat Nasional dengan di bangun panggung utama. Perkembangan Festival Reyog Nasional dapat dilihat dari meningkatnya pelayanan panitia dalam manajemen penyelenggaraan untuk meningkatkan jumlah peserta. Festival Reyog Nasional pada tahun 1995-1999 tidak menggunakan panggung permanen dan tahun 2000-2009 panggung permanen baru digunakan.⁷

Mekanisme Festival Reyog Nasional pada tahun 2000- 2008 tidak jauh berbeda dengan manajemen Festival Reyog Nasional pada tahun sebelumnya. Di sisi lain perkembangan kreativitas garap yang menggembirakan terjadi pada sekitar tahun 2000. Festival Reyog Nasional mengalami perkembangan kreativitas garap secara signifikan. Beberapa grup Reyog menunjukkan geliat yang tumbuh dan berusaha membongkar pakem yang telah ditentukan pada buku pedoman untuk menemukan kreasi baru. Seiring perkembangan kreativitas garap, pada tahun 2005 piala bergilir yang menjadi perebutan di ajang Festival Reyog Nasional berganti status dari piala Suromenggolo menjadi piala bergilir Presiden Republik Indonesia. 11 usaha panitia untuk terus meningkatkan Festival Reyog Nasional melalui piala bergilir ini menyebabkan jumlah peserta yang semakin meningkat.

⁶ Nikhen Febiola Putri Saksono, "Perkembangan Festival Reyog Nasional Tahun 2005-2019" 12, no. 1 (2022).

⁷ Nikhen Febiola Putri Saksono, "Perkembangan Festival Reyog Nasional Tahun 2005-2019" 12, no. 1 (2022).

Adanya festival Reyog nasional yang diselenggarakan setiap tahun untuk ajang perlombaan ini membuat setiap sekolah maupun kampus baik dari Ponorogo maupun luar Ponorogo ikut serta dalam ajang perlombaan festival Reyog Nasional. Sehingga di sekolah-sekolah maupun kampus ekstrakurikuler tarian Reyog dikembangkan dan dilestirikan sehingga generasi penerus tarian Reyog Ponorogo tetap berkembang dan semakin diminati.

Pemerintah Daerah Ponorogo melakukan upaya memfasilitasi penyelenggaraan festival dan pagelaran untuk melembagakan Kebudayaan Reyog. Bentuk riil pemerintah daerah dalam fasilitasi kegiatan Kebudayaan Reyog dengan penyediaan anggaran dan jasa. Peran pemerintah daerah dalam melestarikan Kebudayaan Reyog juga ditinjau dari struktur intern, pemda membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah serta membentuk Yayasan Reyog. Kemitraan dengan daerah lain dilakukan melalui pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Pemerintah daerah mengikutsertakan Kelompok Reyog Ponorogo dalam berbagai even budaya daerah lain. Upaya tersebut sebagai usaha pemda untuk mengajak Kelompok Reyog yang sudah ada di daerah lain untuk tetap melestarikan Kebudayaan Reyog. Di sisi lain pemerintah daerah mengajak masyarakat pula untuk tetap melestarikan kebudayaan daerah⁸.

Peran pemda ditinjau dari perspektif intern juga membentuk Yayasan Reyog. Yayasan Reyog adalah organisasi nirlaba dan menjadi mitra bagi

⁸ Alrisa Ayu Candra Sari, M Hadi Makmur, dan Jln Kalimantan, "Peran Pemerintah Kabupaten Ponorogo Dalam Pelembagaan Kebudayaan Reyog,"

Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam pelestarian Kebudayaan Reyog. Yayasan Reyog Ponorogo merupakan wadah atau forum silaturahmi serta pengembangan kebudayaan dan kreativitas Budayaman Reyog yang ada di dalam maupun di luar Ponorogo.⁹

Usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dipandang dari perspektif variabel program, mempunyai program-program seperti Festival Reyog Nasional (FRN) yang diadakan satu tahun sekali, Festival Reyog Mini (FRM) satu tahun sekali, dan Pentas Reyog Bulan Purnama setiap tanggal 15 Bulan Jawa. Hasil dari program FRN, pemerintah daerah dapat mengakomodir Budayaman Reyog yang ada di dalam maupun di luar daerah Ponorogo. Akan tetapi, karena program FRN sifatnya hanya momentum, kegiatan Reyog pun hanya ramai pada saat itu saja dan tetap sepi untuk hari-hari selanjutnya. Apabila dilihat dari tahun ke tahun, sebagian besar peserta FRN berasal dari Kelompok Reyog di luar Ponorogo.¹⁰

Selanjutnya kerja sama yang terjalin dengan ISI Surakarta, pemda membutuhkan pengadaan payung hukum Kebudayaan Reyog di UNESCO dengan bantuan ISI Surakarta. Sementara itu, ISI Surakarta berkepentingan untuk nguri-nguri budaya dan menyalurkan lulusan ISI di Ponorogo. Kemudian kerja sama yang terjalin antara pemda dengan Kelompok Reyog di dalam maupun di luar Ponorogo adalah pemda berkepentingan untuk melestarikan kebudayaan yang

⁹ Andaru, "Perancangan Informasi Sejarah Reyog Dan Lima Karakter Dalam Kebudayaan Reyog Ponorogo Jawa Timur."

¹⁰ galih Dimas Dwisetyo, "Eksistensi Pengrajin Instrumen Budaya Reyog Di Kabupaten Ponorogo" (*PhD Thesis*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018), <http://eprints.umpo.ac.id/3878/2/2%20BAB%20I.pdf>.

pelakunya terdiri dari Kelompok-kelompok Reyog. Sedangkan Kelompok Reyog mempunyai kepentingan untuk selalu berkebudayaan Reyog.

Upaya pemda dipandang dari variabel kaitan mengarah pada capaian citra lingkungan. Karena dinilai menguntungkan masyarakat dengan kemampuannya dalam memperoleh sumberdaya tanpa pengorbanan yang tinggi dalam mencapai tujuan serta memperluas jangkauan tindakan.

C. Pembuatan Monumen Reyog Ponorogo

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap pergantian Kepala Daerah, diharuskan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai haluan di dalam pelaksanaan pemerintahan yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan. RPJMD merupakan dokumen strategis lima tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih selama 5 tahun yang akan datang yang penyusunannya berpedomam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ponorogo tahun 2012- 2032 serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Prop) Propinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.¹¹

¹¹ Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 .

Kecamatan Sampung merupakan wilayah di sisi tenggara Kabupaten Ponorogo dan berbatasan dengan Kabupaten Magetan, terdapat hutan lindung yang merupakan kawasan lindung dan juga mendukung pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 150 KV (lima ratus kilovolt) yang melewati wilayah di kecamatan ini. Selain itu wilayah Kecamatan Sampung juga termasuk kawasan rawan longsor dan kawasan rawan bencana alam geologi. Potensi di wilayah Kecamatan Sampung antara lain merupakan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan yang merupakan penghasil padi dan hasil pertanian lainnya serta kawasan peruntukan pertambangan non logam dan batuan berupa batu gamping. Kecamatan Sampung dengan potensinya akan dikembangkan wisata budaya dan buatan berupa Museum dan Monumen Reyog yang akan terkoneksi dengan destinasi wisata lainnya seperti Telaga Sarangan. Destinasi wisata lain di masing masing desa juga mempunyai potensi daya tarik wisata¹². Monumen Reyog dan Museum Peradaban (MRMP) Ponorogo diproyeksikan menjadi yang tertinggi di Indonesia. Monumen ini dibangun dengan tinggi 126 meter atau lebih tinggi dibanding patung Graha Wisnu Kencana di Kabupaten Badung, Bali dengan tinggi 121 meter. Monumen Reyog Ponorogo terletak di Penambangan Batu Kapur, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Diproyeksikan, monumen yang mulai dibangun akhir 2022 itu ditargetkan rampung pada akhir 2024.¹³

¹²Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 .

¹³ Ngopibareng.id, 'Ponorogo Bangun Monumen dan Museum Reog, Apa Saja Isinya?,' Ngopibareng.id, <https://www.ngopibareng.id/read/ponorogo-bangun-monumen-dan-museum-reog-apa-saja-isinya.>"

BAB IV

ANALISIS URGENSI PENGATURAN BUDAYA REYOG PONOROGO PERSPEKTIF HUKUM KRITIS DAN FIQH *SIYĀSAH*

A. Epistemologi Hukum Kritis Terkait Urgensi Pengaturan Bagi Pemajuan Budaya Reyog Di Ponorogo

Teori Hukum Kritis atau dikenal dengan (*Critical Legal Studies*) merupakan suatu pemikiran tentang hukum yang berangkat atas kritiknya terhadap kondisi sosial saat ini, dan juga berkaitan dengan gagalnya teori-teori sosial dalam menjelaskan teorinya. Pemikiran hukum yang tergolong progresif ini digagas oleh salah satunya Roberto Ungur Profesor di Harvard University pada tahun 1970-an.¹

Hukum Kritis berupaya untuk memberikan cara pandang yang berbeda dalam pendekatan hukum (metode) dan perubahan sosial masyarakat, yakni dengan menggunakan pendekatan kritis terhadap realitas sosial, tatanan sosial, dan peran hukum dalam masyarakat modern.

Pada dasarnya, manusia menginginkan keadilan, karena hati nurani manusia berperan sebagai penunjuk arah yang mengarah pada kebenaran dan keadilan. Proses reformasi menegaskan pentingnya penerapan hukum demi mencapai supremasi hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum seperti ketertiban, keamanan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan. Dalam konteks filsafat hukum, konsep keadilan terkait erat dengan

¹Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *ADALAH* 5, no. 3 (27 Juni 2021): 1–10, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i3.21393>.

gagasan John Rawls yang mengidentifikasi tiga faktor utama: pertimbangan tentang keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Keadilan ini berkaitan dengan pendistribusian hak dan kewajiban, di mana hak yang mendasar adalah hak asasi yang diberikan oleh Ilahi dan tak tergugat sejak lahir.²

Dalam konteks pengaturan Reyog Ponorogo kehadiran hukum kritis untuk menganalisa urgensi pengaturan Reyog Ponorogo sangatlah relevan di karenakan perlu adanya pengaturan yang mengatur kesian Reyog Ponorogo. Kerena samaa sekarang belum adanya pengaturan spesifik yang mengatur kebudayaan Reyog Ponorogo.

Analisis Hukum Kritis terhadap Pengaturan Budaya Reyog di Ponorogo menggambarkan kompleksitas hubungan antara hukum, budaya, dan politik dalam pembentukan serta pengaruh terhadap budaya tradisional. Pertama, perubahan dari "Reyog" menjadi "Reog" dapat dianalisis sebagai produk adaptasi terhadap nilai-nilai politik masa lalu. Pendekatan ini membuka ruang untuk memahami bagaimana regulasi linguistik atau etimologis dapat mencerminkan perubahan identitas yang berakar pada dinamika politik dan budaya.³

Berikut analisis hukum kritis ditarik dari segi filosofis, segi politik, sosial, ekonomi dan Segi historis:

² Rahmatullah.

³ Asri, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre Unesco."

1. Segi filosofis

Dalam segi filosofis, urgensi pembuatan aturan tentang Reyog Ponorogo menekankan dalam tiga aspek utama: pertimbangan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat hukum. Aturan yang jelas dan terperinci tentang Reyog Ponorogo diperlukan untuk memastikan perlindungan, pengakuan, dan pengembangan warisan budaya ini dengan adil dan berkelanjutan.

a) Pertimbangan Keadilan

Pertimbangan keadilan menjadi faktor kunci dalam pembuatan aturan tentang Reyog Ponorogo karena peraturan ini berdampak langsung pada perlakuan terhadap warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Ponorogo. Reyog bukan sekadar tarian atau pertunjukan biasa, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari identitas dan sejarah budaya mereka. Oleh karena itu, keadilan dalam perlakuan terhadap Reyog menjadi esensial dalam konteks ini.⁴

Warisan budaya seperti Reyog merupakan simbol kekayaan intelektual dan emosional suatu masyarakat. Mereka menyimpan nilai-nilai tradisional, pengetahuan lokal, serta ekspresi artistik yang unik. Dalam kasus Reyog Ponorogo, tarian ini bukan hanya mengekspresikan kebudayaan lokal, tetapi juga mengandung makna spiritual dan simbolis yang mendalam bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperlakukan Reyog dengan adil dan menghormati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

⁴ Iman dkk., "Strategi Pelestarian Dan Pengembangan Reyog Ponorogo."

Dengan adanya peraturan yang mencakup Reyog, diharapkan bahwa budaya ini akan mendapatkan pengakuan, promosi, dan perlindungan yang layak dari pemerintah dan masyarakat setempat. Pengakuan ini tidak hanya dalam bentuk formalitas hukum, tetapi juga dalam praktik sehari-hari yang memastikan kelangsungan dan keberlanjutan Reyog sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat. Promosi yang efektif akan membantu memperluas pemahaman tentang Reyog di kalangan masyarakat luas, sementara perlindungan akan menjaga agar warisan budaya ini tidak hilang atau diubah secara tidak tepat.

Keadilan juga memastikan bahwa hak-hak komunitas Reyog dihormati sepenuhnya. Ini mencakup hak-hak seperti hak atas kepemilikan intelektual, hak untuk mengatur dan menjalankan praktik-praktik tradisional mereka, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari eksploitasi komersial atau pariwisata Reyog. Tanpa perlindungan yang tepat, risiko penyalahgunaan atau eksploitasi Reyog oleh pihak eksternal dapat meningkat, yang pada gilirannya dapat merugikan komunitas yang mewarisi tradisi ini.⁵

Selain itu, keadilan memastikan bahwa kepentingan komunitas Reyog tidak terpinggirkan dalam dinamika sosial dan politik lokal. Hal ini penting karena seringkali kepentingan budaya diabaikan atau dikorbankan demi kepentingan ekonomi atau politik yang lebih besar. Dengan aturan yang adil dan berpihak kepada komunitas Reyog, diharapkan bahwa mereka akan memiliki suara yang lebih kuat dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi warisan budaya mereka.

⁵ Pradika Lahitama Reffananda, "Analisis sejarah dan visual Reyog Kendang Tulungagung" (*PhD Thesis*, Universitas Negeri Malang, 2015), <http://repository.um.ac.id/12824/>.

Keadilan dalam konteks Reyog Ponorogo juga mencakup aspek distribusi manfaat dari pertunjukan Reyog. Sebagai bagian dari ekonomi budaya lokal, Reyog juga memberikan mata pencaharian bagi banyak orang, seperti para penari, musisi, pengrajin kostum, dan pengusaha pariwisata lokal. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari Reyog didistribusikan secara adil dan merata di antara semua pemangku kepentingan, tanpa eksploitasi atau ketidakadilan.

Pembuatan aturan tentang Reyog Ponorogo sangatlah penting karena budaya ini memiliki nilai yang sangat berharga bagi masyarakat setempat. Perlakuan yang adil terhadap Reyog, baik dalam hal pengakuan, promosi, perlindungan, atau distribusi manfaat, akan memastikan kelangsungan dan keberlanjutan warisan budaya ini. Hal ini juga akan memastikan bahwa kepentingan komunitas Reyog dihormati sepenuhnya dan bahwa mereka memiliki suara yang signifikan dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi warisan budaya mereka.

b) Kepastian Hukum

Pembuatan aturan tentang Reyog Ponorogo tidak hanya penting untuk pertimbangan keadilan, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya peraturan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, baik komunitas Reyog maupun masyarakat umum akan memiliki

pandangan yang lebih jelas tentang hak dan kewajiban mereka terkait dengan warisan budaya ini.⁶

Kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum, yang menegaskan bahwa aturan hukum haruslah jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks Reyog Ponorogo, kepastian hukum memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka terkait dengan Reyog. Ini mencakup komunitas Reyog yang menjaga dan mempertahankan tradisi ini, pihak-pihak yang terlibat dalam promosi atau komersialisasi Reyog, serta masyarakat umum yang terlibat dalam apresiasi dan partisipasi terhadap budaya ini.

Dengan peraturan yang jelas, komunitas Reyog akan memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana mereka harus menjaga dan mempertahankan warisan budaya mereka. Mereka akan memahami hak-hak mereka terkait dengan kepemilikan intelektual Reyog, prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan izin atau persetujuan untuk pertunjukan atau promosi, dan tanggung jawab mereka terhadap warisan budaya ini. Ini akan membantu mencegah konflik internal dan mempromosikan keberlanjutan Reyog sebagai warisan budaya yang hidup.⁷

Bagi masyarakat umum, kepastian hukum tentang Reyog Ponorogo akan membantu memahami hak mereka untuk menikmati dan menghargai warisan

⁶ Soedjari Amari, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kesenian Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten" 1, No. 2 (2017).

⁷ Andini Idha dkk., "Sejarah Dan Filosofi Reog Ponorogo Versi Bantarangin," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 5, no. 1 (25 Juni 2022): 72–79, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i1.4888>.

budaya ini. Mereka akan tahu apa yang diharapkan dari mereka saat menghadiri pertunjukan Reyog atau berpartisipasi dalam acara terkait Reyog. Hal ini juga memberikan panduan bagi pihak yang ingin berkontribusi dalam promosi atau pengembangan Reyog, sehingga mereka dapat melakukan tindakan mereka dengan keyakinan dan kejelasan.

Selain itu, kepastian hukum menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi bagi pengembangan dan pelestarian Reyog. Dengan mengetahui aturan dan prosedur yang harus diikuti, pihak yang terlibat dalam upaya pelestarian dan pengembangan Reyog akan dapat merencanakan kegiatan mereka dengan lebih baik. Mereka dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien dan efektif, serta menghindari potensi konflik atau ketidakpastian yang dapat menghambat upaya mereka.

Lebih lanjut, kepastian hukum juga dapat mengurangi potensi konflik atau ketidakpastian dalam perlindungan dan pengakuan budaya ini. Dengan menetapkan aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban terkait Reyog, pemerintah dan masyarakat dapat menghindari kebingungan atau ketidaksepakatan tentang bagaimana warisan budaya ini harus diperlakukan. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan dalam upaya menjaga dan mempromosikan Reyog Ponorogo.

Pembuatan pengaturan tentang Reyog Ponorogo tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang stabil dan dapat diprediksi untuk pengembangan, pelestarian, dan pengakuan warisan budaya ini. Dengan peraturan yang jelas dan terdefinisi

dengan baik, Reyog dapat terus menjadi bagian yang hidup dan berharga dari identitas budaya masyarakat Ponorogo, sambil memastikan bahwa kepentingan semua pihak terlindungi dan dihormati.⁸

c) **Kemanfaatan Hukum**

Aturan yang jelas dan terperinci tentang Reyog Ponorogo memberikan manfaat hukum yang signifikan bagi berbagai pihak. Pertama, bagi komunitas Reyog, aturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan atau penghilangan warisan budaya mereka. Dengan memiliki peraturan yang spesifik tentang Reyog, komunitas Reyog dapat merasa lebih aman bahwa tradisi mereka akan dihormati dan dilindungi secara hukum. Aturan yang jelas juga dapat membantu dalam menegakkan hak-hak kepemilikan intelektual terkait dengan Reyog, sehingga mencegah praktik-praktik penjiplakan atau penyalahgunaan atas karya-karya tradisional mereka.⁹

Selain perlindungan, aturan yang jelas tentang Reyog Ponorogo dapat membantu dalam promosi dan pengembangan Reyog sebagai aset pariwisata dan budaya bagi daerah tersebut. Dengan memiliki pedoman yang jelas tentang bagaimana mempromosikan dan mengelola Reyog sebagai daya tarik pariwisata, pemerintah dan komunitas setempat dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik Reyog bagi wisatawan. Ini dapat mencakup pengorganisasian acara-acara budaya, pembangunan

⁸ Happy Susanto dkk., "Implementasi Media E-Comic Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Filosofi Sains Dan Islam Pada Seni Reyog Ponorogo," *MUADDIB* 11, no. 2 (2021): 88–99.

⁹ I Made Suarta, "Nilai-nilai Filosofis Didaktis, Humanistis, dan Spiritual dalam Kesenian Tradisional Macapat Masyarakat Bali," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 33, no. 2 (9 Mei 2018): 191–99, <https://doi.org/10.31091/mudra.v33i2.364>.

infrastruktur pariwisata yang mendukung, dan promosi media yang terencana dengan baik.

Bagi masyarakat umum, aturan yang jelas tentang Reyog Ponorogo memungkinkan mereka untuk menghargai dan menghormati warisan budaya ini dengan lebih baik. Dengan memahami lebih lanjut tentang Reyog dan signifikansinya bagi masyarakat lokal, masyarakat umum dapat mengembangkan rasa kekaguman dan penghargaan yang lebih dalam terhadap budaya lokal. Ini dapat menciptakan ikatan yang lebih kuat antara masyarakat dan warisan budaya mereka sendiri, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya.

Selain itu, aturan yang jelas tentang Reyog Ponorogo juga memungkinkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang terkait dengan Reyog. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mempromosikan atau mendukung Reyog, masyarakat umum dapat menjadi mitra yang lebih aktif dalam upaya pelestarian dan pengembangan warisan budaya ini.

2. Segi Politik :

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Ponorogo, seperti pengusulan ke UNESCO dan penyelenggaraan Festival Reyog Nasional, dapat dilihat sebagai strategi politik untuk meningkatkan citra dan popularitas daerah di tingkat nasional dan internasional. Upaya-upaya ini juga dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat identitas lokal dan memperoleh

dukungan politik dari masyarakat setempat, terutama dari komunitas Reyog. Dalam konteks politik lokal, pembangunan Monumen Reyog juga dapat diinterpretasikan sebagai simbol kekuatan dan prestise politik pemerintah daerah, yang dapat meningkatkan legitimasi mereka di mata penduduk.¹⁰

3. Segi Sosial :

Penyelenggaraan festival dan promosi kebudayaan Reyog dapat memiliki dampak positif pada aspek sosial. Partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Reyog dapat memperkuat rasa identitas lokal dan kebanggaan akan warisan budaya mereka. Selain itu, kegiatan-kegiatan budaya seperti festival juga dapat meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar-anggota masyarakat, serta memperkuat hubungan antar-generasi. Namun, perlu diingat bahwa efek sosial dari kegiatan ini juga harus dievaluasi untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil.¹¹

4. Segi Ekonomi:

Upaya pemerintah Ponorogo dalam mengembangkan pariwisata berbasis budaya Reyog dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Festival dan acara budaya dapat menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan bagi

¹⁰ Langgeng Budi Utomo, "Kesenian Reyog Ponorogo Sebagai Sarana Agitasi Politik (Kajian Sejarah Politik Kesenian di Kabupaten Ponorogo Tahun 1959-1965)," 2011, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/18249/NDUzNTA=/Kesenian-Reyog-Ponorogo-Sebagai-Sarana-Agitasi-Politik-Kajian-Sejarah-Politik-Kesenian-di-Kabupaten-Ponorogo-Tahun-1959-1965-LANGGENG-BUDI-UTOMO.pdf>.

¹¹ Nurul Iman dkk., "Strategi Pelestarian Dan Pengembangan Reyog Ponorogo (Perspektif Praktisi Dan Pemerhati Budaya Ponorogo)," dalam *Prosiding Seminar Nasional Hasil-Hasil Penelitian 2016: Bidang Agama Islam, Budaya, Ekonomi, Sosial Humaniora, Teknologi, Kesehatan, Dan Pendidikan* (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016), 13–24, <http://eprints.umpo.ac.id/2742/>.

pelaku ekonomi lokal, seperti pedagang, pengusaha kecil, dan penyedia jasa pariwisata. Selain itu, pembangunan Monumen Reyog juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor konstruksi dan pariwisata. Namun, perlu diingat bahwa manfaat ekonomi ini harus didistribusikan secara adil di antara masyarakat lokal dan tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan serta hak-hak ekonomi masyarakat adat yang terlibat dalam kegiatan tersebut.

5. Segi Historis

Urgensi pengaturan Reyog Ponorogo dapat dipahami dari peran penting Reyog dalam sejarah dan perkembangan masyarakat Ponorogo. Sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya, Reyog telah menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Ponorogo selama berabad-abad. Kisah-kisah tentang asal-usul Reyog, baik itu dalam versi pemberontakan Ki Ageng Kutu atau versi resmi tentang perang antar-kerajaan, mencerminkan betapa Reyog bukan hanya sekadar seni pertunjukan, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik, sosial, dan budaya yang pernah terjadi di masa lalu. Pengaturan Reyog menjadi penting untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tidak hanya dilestarikan secara fisik, tetapi juga dipahami, dihormati, dan diapresiasi secara luas oleh masyarakat dan pihak terkait. Dengan pengaturan yang tepat, Reyog dapat terus menjadi sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, menyatukan komunitas, dan memperkuat identitas lokal, sehingga menjaga keberlangsungan dan keberagaman budaya Ponorogo.¹²

¹² Suharto Suharto, "Model Penelitian dan Penjelasan Sejarah Sosial: Kelompok Reog sebagai Diaspora Warga Ponorogo di Jember tahun 1950-2005," *Historia* 6, no. 1 (2023): 27–45.

Dengan demikian, pembuatan aturan tentang Reyog Ponorogo tidak hanya penting untuk memastikan perlindungan dan pengembangan warisan budaya ini, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang adil, stabil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Aturan yang baik harus memperhitungkan kepentingan semua pihak terkait dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dengan demikian, peraturan tentang Reyog Ponorogo dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga dan mempromosikan keberlanjutan warisan budaya yang berharga ini bagi generasi mendatang.

B. Pandangan *Fiqh Siyāsah* Tentang Urgensi Pengaturan Reyog Ponorogo Sebagai Upaya Pemajuan Kebudayaan

Fiqh siyāsah sebagai kajian mengenai pengaturan kekuasaan dalam Islam memiliki ruang yang terbuka terhadap pengaruh budaya lokal suatu masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip komprehensifitas ajaran Islam yang mengakomodasi kemajemukan dan kekhasan tradisi yang berlaku di tengah masyarakat manapun.¹³

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam merealisasikan kemaslahatan umum bagi masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah diberikan kewenangan untuk merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum, peraturan perundangan, serta kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan tingkatannya. Hukum dan peraturan ini tidak hanya dianggap sebagai

¹³ A. Djazuli, "Fiqh Siyasah, cet." Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2003, 10.

instrumen legal semata, tetapi juga memiliki dimensi moral dan etis, terutama dalam konteks Islam.

Dalam pandangan Islam, hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dipandang sebagai hukum yang sesuai dengan ajaran Islam, atau setidaknya bersifat islami. Untuk dianggap sah dan mengikat bagi umat Islam, hukum tersebut harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satunya adalah bahwa hukum tersebut harus ditetapkan melalui musyawarah (*wa syawirhum bi al-amri*), yang mengandung makna partisipasi dan konsultasi dalam pengambilan keputusan.¹⁴

Selain itu, hukum yang islami tidak boleh memperberat atau mempersulit umat (*nafy al-haraj*). Artinya, hukum tersebut tidak boleh memberatkan umat dalam menjalankan ibadah atau kewajiban agama, dan tidak boleh menyulitkan mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Prinsip ini juga berhubungan dengan konsep meminimalisir beban atau kesulitan dalam menjalankan ajaran Islam.

Hukum yang islami juga harus mampu menutup akibat negatif (*sad al-dzari'ah*) dan mewujudkan kemaslahatan umum (*jalb al-mashalih al-ammah*). Hal ini berarti bahwa hukum harus dirancang sedemikian rupa untuk melindungi masyarakat dari dampak buruk atau kerusakan, serta mengedepankan kepentingan umum dan kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, hukum

¹⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 83–96.

tersebut harus memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh masyarakat tanpa memihak kepada golongan tertentu.

Selanjutnya, hukum yang islami juga tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan semangat (*nash gath*). Ini berarti bahwa hukum tidak boleh melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam, serta tidak boleh menghambat atau menghalangi individu dalam mencapai potensi spiritual dan intelektualnya.

Dalam konteks ini, Islam mensyariatkan hukum untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut para ulama ushul fiqh, terdapat lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan dalam rangka mencapai kemaslahatan umum, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁵

Agama (*din*) merupakan unsur pokok yang mencakup aspek spiritual dan ibadah, serta mengatur hubungan individu dengan Tuhan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi kebebasan beragama dan memastikan keberlangsungan praktik keagamaan bagi seluruh warga negara.

Jiwa (*nafs*) merupakan unsur yang berkaitan dengan aspek psikologis dan kesehatan mental individu. Pemerintah harus memastikan tersedianya akses terhadap layanan kesehatan mental dan sosial, serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan emosional masyarakat.

¹⁵ Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)" (*PhD Thesis*, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Akal (*'aql*) merupakan unsur yang menyangkut aspek intelektual dan pengembangan potensi individu. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan kesempatan belajar bagi seluruh warga negara, serta mempromosikan budaya literasi dan pengetahuan.

Keturunan (*nasl*) merupakan unsur yang berkaitan dengan aspek sosial dan keluarga. Pemerintah harus memperkuat institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak keluarga dan anak-anak.

Harta (*maal*) merupakan unsur yang mencakup aspek ekonomi dan kekayaan materi. Pemerintah harus menciptakan kebijakan ekonomi yang adil dan inklusif, serta memastikan distribusi yang merata dari sumber daya dan kekayaan negara.

Dengan memelihara dan mewujudkan kelima unsur pokok ini, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk mencapai kemaslahatan umum, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks inilah, hukum yang islami menjadi instrumen penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral, sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Pengaruh budaya lokal dalam penerapan *Fiqh siyāsah* dapat dimaknai sebagai representasi dari konsep maslahat, di mana keputusan politik yang diambil memperhatikan adat, kebiasaan, dan tradisi setempat yang berlaku. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan kolektif masyarakat dengan tetap memelihara nilai-nilai syariat Islam.

Contoh konkret implementasi prinsip ini adalah bagaimana para Ulama Nusantara merumuskan konsep *Ahlul Halli Wal aqdi* sebagai perwakilan politik menurut budaya Melayu-Nusantara yang mengenal beberapa struktur adat istiadat dan lembaga adat yang mewakili suara rakyat. Struktur inilah yang kemudian diangkat menjadi bagian dari sistem pemerintahan Islam di Nusantara.¹⁶

Fenomena serupa juga terjadi di Turki Usmani, di mana budaya suku Turki-Utsmani yang memiliki struktur kesukuan yang terorganisir kemudian dijadikan basis kelahiran dewan perwakilan yang dikenal dengan Majelis *Ahli Hal Wafq*. Ini menjadi bukti faktual bagaimana *Fiqh siyāsah* secara adaptif mengakomodir tradisi dan budaya lokal yang hidup di tengah masyarakat guna merumuskan sistem pemerintahan Islam yang kontekstual.

Dari sinilah, para pakar *Fiqh siyāsah* sebetulnya ingin menunjukkan sifat fleksibilitas syariah yang mampu beradaptasi terhadap situasi aktual yang dihadapi oleh setiap komunitas muslim dengan latar belakang sosio-kultural yang berbeda-beda.

Dalam Pandangan *Fiqh siyāsah* tentang urgensi pengaturan Reyog Ponorogo sebagai upaya pemajuan kebudayaan lebih menganalisis kepada *fiqh siyāsah dusturiyāh*. *Fiqh siyāsah dusturiyāh* mengatur segala kebijakan yang berkaitan dengan undang-undang. Termasuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan. Melalui analisis *fiqh siyāsah dusturiyāh* Budaya Reyog

¹⁶ Djazuli, "Fiqh Siyasah, cet," 13.

¹⁷ Lukman Arake, "Agama Dan Negara Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 3, no. 2 (2019): 100.

Ponorogo memperlihatkan bagaimana *fiqh siyāsah dusturiyāh*, atau hukum politik yang berkaitan dengan undang-undang, dapat berperan dalam mengatur dan memahami perkembangan budaya tradisional.

Perubahan nama dari REYOG menjadi Reog mencerminkan pengaruh unsur politik pada zamannya. Meskipun perubahan tersebut mungkin berasal dari pertimbangan linguistik atau etimologis, dalam perspektif *Fiqh siyāsah dusturiyāh*, adaptasi ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan identitas yang lebih modern atau memenuhi tuntutan nilai-nilai politik pada saat itu.

Pentingnya undang-undang dan kebijakan dalam pemajuan kebudayaan juga terlihat dalam kebijakan pembentukan Festival Reyog Nasional. Keputusan pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dalam festival ini mengindikasikan upaya untuk mengembangkan dan mempromosikan budaya Reyog sebagai objek wisata yang dapat meningkatkan devisa daerah.¹⁸

Pentingnya pengaturan budaya Reyog Ponorogo sebagai upaya untuk pemajuan budaya khususnya untuk memprioritaskan usulan ke UNESCO sebagai warisan sangatlah diperlukan. Terlebih isi dari pengaturan budaya Reyog Ponorogo jika dianalisis dari epistemologi hukum kritis dan *Fiqh siyāsah* keduanya sama-sama menekankan kepada kebijakan pemerintah untuk melindungi hak cipta Reyog Ponorogo agar kejadian tahun 2007 tidak terulang lagi terkait pengkalian Reyog Ponorogo oleh negara asing dan untuk melestrikan budaya Reyog Ponorogo untuk generasi penerus.

¹⁸ Mochammad Iqbal Albana, “Perilaku Bikers Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Community Vixion Reyog di Ponorogo)” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2020), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/11539>.

Budaya Reyog Ponorogo memiliki peran sentral dalam memajukan budaya, dan pentingnya pengaturan budaya ini menjadi landasan untuk kemajuan yang berkelanjutan. Upaya untuk memasukkan budaya Reyog Ponorogo sebagai warisan dunia UNESCO bukan hanya mengangkat martabat lokal, tetapi juga memberikan pengakuan internasional terhadap kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Ponorogo. Pengaturan ini tidak hanya tentang melindungi budaya tersebut dari pengklaiman negara asing, melainkan juga sebagai ekspresi dari pemahaman hukum kritis dan *fiqh siyāsah dusturiyāh* yang menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam melindungi hak cipta dan memastikan keberlanjutan budaya tradisional.¹⁹

Pentingnya pengaturan budaya Reyog Ponorogo tidak hanya terfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga melibatkan dimensi budaya yang mendalam. Pengaturan ini dapat diartikan sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pelestarian budaya dan budaya lokal, menjaga agar budaya Reyog Ponorogo tetap hidup dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dengan demikian, langkah-langkah pengaturan budaya Reyog Ponorogo bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga sebagai investasi untuk pemajuan budaya kedepannya.

Jadi prinsip - prinsip *fiqh siyāsah dusturiyāh* terkait urgensi pengaturan reyog Ponorogo yang meliputi:

¹⁹ Jafar, "Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyāsah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah."

1. Prinsip *Al-Maslaha* (Kemaslahatan Umum)

Prinsip ini menekankan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kemaslahatan umum bagi masyarakat. Dalam konteks Reyog Ponorogo, pengaturan yang baik haruslah bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan mengembangkan warisan budaya ini sebagai bagian dari kemaslahatan umum masyarakat Ponorogo. Hal ini mencakup perlindungan terhadap kesenian Reyog dari ancaman eksternal dan internal, serta pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi lokal melalui promosi Reyog.

2. Prinsip *Al-Waqi'* (Realitas Kondisi)

Prinsip ini menyatakan bahwa hukum harus selaras dengan realitas dan kondisi yang ada di masyarakat. Dalam konteks Reyog Ponorogo, pengaturan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai budaya, tradisi lokal, dan aspirasi masyarakat terkait dengan Reyog. Hal ini memastikan bahwa aturan yang dibuat dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat setempat.

3. Prinsip *Al-Taqyif* (Pengakuan Diversitas)

Prinsip ini mengakui keberagaman masyarakat dan budaya, serta perlunya mengakomodasi diversitas tersebut dalam peraturan-peraturan negara. Dalam konteks Reyog Ponorogo, pengaturan harus menghormati keberagaman dalam praktik Reyog di berbagai daerah dan kelompok masyarakat. Ini dapat mencakup pengakuan terhadap berbagai varian gaya Reyog, serta perlindungan terhadap hak-hak kebudayaan dari berbagai komunitas yang terlibat.

P O N O R O G O

4. Prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* (Tindakan yang Adil)

Prinsip ini menegaskan pentingnya keadilan dalam tindakan pemerintah dan administrasi negara. Dalam pengaturan Reyog Ponorogo, pemerintah harus memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik Reyog, termasuk seniman, komunitas lokal, dan pengunjung.²⁰

5. Prinsip *Al-Musawah* (Kesetaraan)

Prinsip ini menekankan perlunya kesetaraan dalam perlakuan hukum bagi semua warga negara. Dalam konteks Reyog Ponorogo, pengaturan harus memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, termasuk yang berasal dari berbagai lapisan sosial dan budaya, memiliki akses yang sama terhadap warisan budaya ini dan mendapatkan perlakuan yang setara dalam pelaksanaan aturan tersebut.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Fiqh siyāsah dusturiyāh* ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengembangkan kerangka hukum yang kokoh dan sesuai untuk pengaturan Reyog Ponorogo. Hal ini akan membantu dalam melindungi, mempromosikan, dan mengembangkan warisan budaya yang berharga ini sebagai bagian yang integral dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Ponorogo

²⁰ Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyāsah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)."

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Epistemologi hukum kritis terkait urgensi pengaturan bagi pemajuan budaya reyog Ponorogo terdapat lima segi yaitu : Dari segi filosofis, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum menjadi landasan utama dalam pembuatan aturan terkait Reyog. Dalam segi politik, langkah-langkah pemerintah seperti pengusulan ke UNESCO dan penyelenggaraan Festival Reyog Nasional dapat dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan citra dan popularitas daerah. Segi sosial, penyelenggaraan festival dan promosi kebudayaan Reyog dapat memperkuat rasa identitas, serta meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar-anggota masyarakat. Dari segi ekonomi, pengembangan pariwisata berbasis budaya Reyog memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan bagi pelaku ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Terakhir, dari segi historis, Reyog Ponorogo memainkan peran penting dalam sejarah dan perkembangan masyarakat Ponorogo selama berabad-abad. Pengaturan Reyog menjadi penting untuk memastikan bahwa warisan budaya ini tidak hanya dilestarikan secara fisik, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan dan keberagaman budaya Ponorogo.
2. Dalam pandangan *Fiqh siyāsah* tentang urgensi pengaturan reyog Ponorogo sebagai pemajuan kebudayaan, pengaturan budaya Reyog Ponorogo merupakan implementasi dari nilai-nilai hukum yang menekankan perlunya pemerintah memainkan peran aktif dalam pelestarian dan pengembangan

warisan budaya. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *fiqh* siyasah dusturiyah antara lain : Prinsip *Al-Maslaha* (Kemaslahatan Umum), Prinsip *Al-Waqi'*, Prinsip *Al-Taqyif*, Prinsip *Al-A'mal Al-Adilah* , Prinsip *Al-Musawah*. Kelima prinsip tersebut menuntut pemerintah untuk memastikan keberlanjutan tradisi dan budaya yang menjadi bagian integral dari identitas masyarakatnya. Pemajuan budaya Reyog Ponorogo juga dapat dilihat sebagai strategi untuk mencapai tujuan kemaslahatan kolektif, melibatkan generasi penerus dalam warisan budaya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, beberapa saran dapat diajukan untuk menjaga kelestarian Reyog Ponorogo:

1. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang lebih kuat untuk melindungi kekayaan intelektual terkait budaya Reyog. Mencakup pembentukan peraturan yang jelas tentang hak cipta, merek dagang, dan perlindungan terhadap peniruan atau eksploitasi budaya Reyog tanpa izin.
2. Pemerintah dapat mengeluarkan pengaturan yang secara khusus menetapkan perlindungan terhadap warisan budaya tak benda, termasuk Reyog Ponorogo. Pengaturan ini dapat mencakup ketentuan tentang pementasan seni Reyog Ponorogo agar melindungi hak-hak para seniman Reyog.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Reyog Ponorogo dapat tetap eksis, melindungi nilai-nilai filosofisnya, dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat Jawa Timur secara keseluruhan.

P O N O R O G O

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Alwi, Habib. *Pengantar studi konflik sosial: sebuah tinjauan teoritis*. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.
- Djazuli, H. A. *Kaidah-kaidah fikih*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Safira Eri Martha, *Diklat Ilmu Perundang-undangan (Legal Drafting)*. Ponorogo: Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, 2022.
- Santoso Lukman, *Negara Hukum dan Demokrasi*. Ponorogo: IAIN Po Pres, 2020.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Amari, Soedjari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Paten Kebudayaan Reog Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten" 1, no. 2 (2017).
- Bekti, Bekti Galih Kurniawan. "Tradisi Reog Ponorogo Sebagai Budaya Penguat Jati Diri Bangsa." *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 2 (1 Maret 2022): 75–82.
- Emilia Putri, Arinda, Miftachul Chusna, Nurhafiza Nurhafiza, dan Hafilda Sabila. "Fenomena Dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kebudayaan Reog Ponorogo." *Studi Budaya Nusantara* 3, no. 2 (1 Desember 2019): 90–95.
- Febrianty, Yenny, dan Agus Satory. "Peraturan Daerah sebagai Bentuk Konkret Pemerintah Daerah dalam Melindungi Nilai Tradisi Kebudayaan Masyarakat (Pariaman Sumatera Barat)." *Penerbit Fh UII Press*, 2021, 189.
- Idha, Andini, Atik Aminah, Hernin Diah, Sonia Laila, Yusmita Indrastuti, dan Darmadi Darmadi. "Sejarah Dan Filosofi Reog Ponorogo Versi Bantarangin." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 5, no. 1 (25 Juni 2022): 72–79.
- Laili, Rika Nur, dan Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (5 Desember 2020): 1–34.

- Riskiyo, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan" 6, no. 2 (2015).
- Sonata, Depri Liber. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris: karakteristik khas dari metode meneliti hukum." *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (5 November 2015).
- Suarta, I Made. "Nilai-nilai Filosofis Didaktis, Humanistis, dan Spiritual dalam Kebudayaan Tradisional Macapat Masyarakat Bali." *Mudra Jurnal Budaya Budaya* 33, no. 2 (9 Mei 2018): 191–99.
- Sukihana, Ida Ayu, and I Gede Agus Kurniawan. 'Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana MasterLawJournal)* 7.1(2018).
- Yurisma, Dhika Yuan, dan Muhammad Bahrudin. "Pemaknaan Simbol Reog Ponorogo Dalam Tradisi Jawa: Sebuah Kajian Kritis." *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 6, no. 01 (31 Maret 2020).

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

- Mansyur, Andi Ahmad Suhar. "Analisis Yuridis Normatif terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang Dilakukan oleh Notaris." *PhD Thesis*, Brawijaya University, 2013.
- Kholbi, Dimas Nur. "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia." *PhD Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Wulandari, Riza. "Eksistensi Reog Ponorogo Pada Masyarakat Desa Sumoroto (Studi Deskriptif Kualitatif Mengenai Kearifan Lokal Pada Kebudayaan Tradisional)." *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

Referensi Peraturan:

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Permendagri No. 120/2018, Perubahan atas Permendagri No. 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (2018).
- Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pedoman tentang kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya.

Referensi Internet:

"Perubahan dalam Penyebutan dari 'REYOG' Menjadi 'REOG'," Sejarah Budaya Indonesia, accessed September 12, 2023, <https://www.sejarahbudayaindonesia.com/reog>.



IAIN
PONOROGO